

TESIS

UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)**



OLEH :

NAMA : NOVITA RAHIM
NOMOR MAHASISWA : 181022119
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NOVITA RAHIM
NPM : 181022119
Program Studi : HUKUM PIDANA
Tempat/ Tanggal Lahir : RANTAU (ACEH)/ 15 NOVEMBER 1980
Alamat Rumah : BTN ASRI D.12 KELAKAP TUJUH - DUMAI
Judul Tesis : UPAYA PENANGGULANGAN
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
PEMBERITAAN MEDIA ONLINE
DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain, atau hasil mencontek Tesis/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M,H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada nya paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 29 JULI 2020

Yang menyatakan,



NOVITA RAHIM



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 027/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Novita Rahim

NPM : 181022119

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 21 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN
MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU by Novita Rahim



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 20-Jul-2020 15:29 +08
- ID: 1359852998
- Word Count: 25304

Similarity Index

28%

Similarity by Source

Internet Sources:

21%

Publications:

4%

Student Papers:

16%

sources:

- 1 6% match (student papers from 19-Jul-2018)
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-07-19
- 2 3% match (Internet from 26-May-2016)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9148/Skripsi%20Lengkap-Pidana-A.%20VEBRIYANTI%20RASYID.pdf?sequence=1>
- 3 2% match (Internet from 27-Jun-2020)
<https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik/>
- 4 2% match (Internet from 24-Jan-2019)
<http://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita/article/download/535/347>
- 5 1% match (Internet from 23-Mar-2020)
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_daring
- 6 1% match (Internet from 18-Feb-2019)
<https://media.neliti.com/media/publications/272945-none-a0bbdc77.pdf>
- 7 1% match ()
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/19933>
- 8 1% match (Internet from 27-Sep-2019)
<https://id.scribd.com/doc/200323392/Materi-Kompetensi-Kunci-UKJ-AJI>
- 9 1% match (Internet from 03-Dec-2018)
<http://repository.unpas.ac.id/8839/4/10.%20BAB%202.pdf>
- 10 1% match (Internet from 26-May-2012)
http://paparisa.unpatti.ac.id/paperrepo/ppr_iteminfo_ink.php?id=98

TESIS

UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

NAMA : NOVITA RAHIM

NOMOR MAHASISWA : 181022119

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

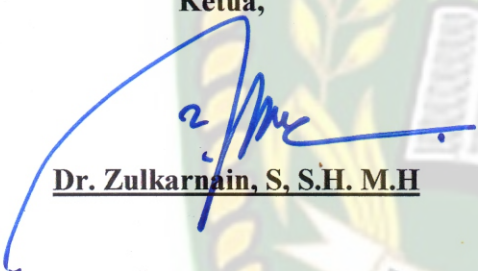
Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 24 Agustus 2020

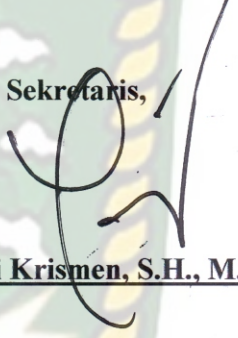
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

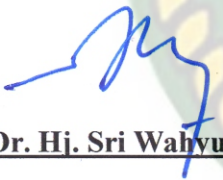
Ketua,


Dr. Zulkarnain, S. S.H. M.H

Sekretaris,


Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota,


Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau


Prof. Dr.H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

TESIS

UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

NAMA : NOVITA RAHIM

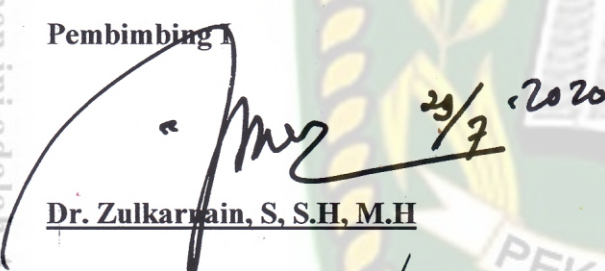
NOMOR MAHASISWA : 181022119

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

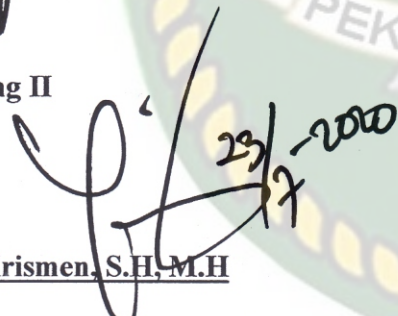
Pembimbing I

Tanggal : 29/7 2020

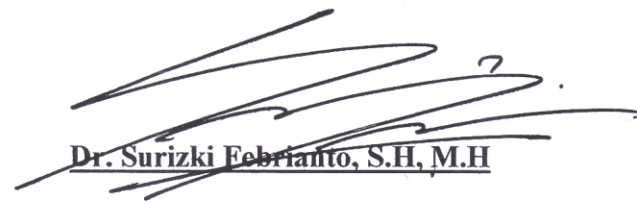

Dr. Zulkarnain, S. S.H, M.H

Pembimbing II

Tanggal : 23/7 2020


Dr. Yudi Krismen, S.H, M.H

Mengetahui Ketua Program Studi,


Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis terhadap :

Nama : NOVITA RAHIM

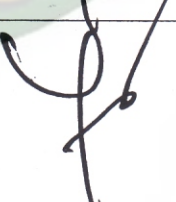
NPM : 181022119

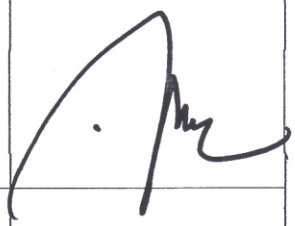
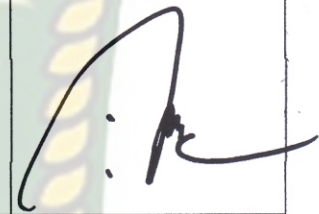
Bidang Kajian : HUKUM PIDANA

Pembimbing I : Dr. ZULKARNAIN, S, SH, MH

Pembimbing II : Dr. YUDI KRISMEN, SH, MH

Judul Tesis : **UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NAMA
BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI
WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

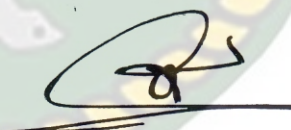
Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
16-07-2020	Perbaiki : Kurangi jumlah halaman Rubah teori Format penulisan Catatan kaki		-
20-07-2020	Perbaiki : Daftar pustaka BAB Penutup Penulisan Kata asing		-
23-07-2020	ACC dapat dilanjutkan bimbingan ke Pembimbing I		-

25-07-2020	Perbaiki : Abstrak Nama Pembimbing 1 Kata pengantar Catatan kaki		
27-07-2020	Perbaiki : Pointer Kata asing (miring) Daftar pustaka Huruf kapital		
29-07-2020	ACC dapat dilanjutkan pendaftaran sidang		

Pekanbaru, 29 Juli 2020

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana UIR



Prof. Dr.H. Yusri Munaf, SH, M.Hum

NIP.195408081987011002

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 406/KPTS/PPS-UIR/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- enimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Meningat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat permohonan **saudara/i Novita Rahim** tertanggal 4 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **NOVITA RAHIM**

N P M : **181022119**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**

Judul Proposal Tesis : **"UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

ABSTRAK

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian yang tersedia. Begitu banyak media massa baru diluncurkan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Banyak media yang dituduh hanya memfokuskan pada hal-hal yang sensasional dan tidak mengindahkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mendasar. Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online dan Upaya Penanggulangan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online yang dilakukan oleh Pihak Polda Riau.

Metode penelitian hukum yang dilakukan, dilihat dari jenis nya penelitian ini tergolong kepada penelitian Observational Research dengan cara survey yaitu mendapatkan data dari responden di lapangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan upaya dari pihak Kepolisian didalam menanggulangi pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online di wilayah hukum Polda Riau.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online adalah sebagai berikut : Kapasitas Media Online, Tingkat Pendidikan/ Sumber Daya Manusia, Lemahnya Pengawasan Dewan Pers, Mempunyai niat atau motivasi negative, Rendahnya Kompetensi Wartawan. Dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Polda Riau dalam mencegah terjadinya pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online adalah berupa pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata kunci : Pencemaran nama baik – pemberitaan – media online

ABSTRACT

The press is a social institution and a vehicle for mass communication that carries out journalistic activities including searching, obtaining, possessing, storing, managing and delivering information in the form of text, sound and images, as well as data and graphics and in other forms using print media, electronic media and all types of descriptions available. So many new mass media were launched in a very short period of time. Many media are accused of focusing only on sensational matters and ignoring the basic Journalistic Code of Ethics (KEJ). When the press in carrying out its journalistic activities has violated legal restrictions in this case the criminal law and the news published by the press have entered the court, then it is inseparable from a criminal liability by the press itself.

The main problem in this research is the Cause of the occurrence of criminal defamation through online media reporting and Efforts to Overcome Defamation through online media reporting by the Riau Police.

Legal research methods conducted, judging from the type of research it belongs to the Observational Research by survey which is to get data from respondents in the field. The nature of the research is analytical descriptive, which is describing the efforts of the Police in tackling defamation through online media reporting in the jurisdiction of the Riau Regional Police.

From the results of the study it can be concluded, the factors causing the crime of defamation through online media reporting are as follows: Media Capacity Online, Level of Education / Human Resources, Weak Supervision of the Press Council, Having negative intention or motivation, Low Competence of Journalists. And the countermeasures made by the Riau Police in preventing defamation through online media coverage are pre-emptive, preventive and repressive.

Keywords: Defamation - reporting - online media

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur disampaikan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Media Online Di Wilayah Hukum Polda Riau ”**

Selanjutnya shalawat ber-iring salam, Peneliti sampaikan kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari lembah kejahiliahn kepada ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita semua rasakan sampai saat sekarang ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar nya kepada kedua orang tua peneliti, yang begitu besar nya jasa mereka dalam mendidik Peneliti dari semenjak kecil hingga dewasa seperti saat sekarang.

Dalam penulisan Tesis ini Peneliti telah mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga sudah sepantas nya lah Peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada semuanya itu :

1. Bapak Rektor Prof.. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL, yang telah banyak jasa nya dalam mengelola dan menegakkan UIR menjadi lebih baik lagi kedepan nya, sehingga Peneliti dapat untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Jurusan Hukum Pidana Universitas Islam Riau;

2. Bapak Direktur Pasca Sarjana Prof.DR. H. Yusri Munaf, SH, MHum, para Wakil Direktur, para Dosen, Kepala Tata Usaha, serta seluruh karyawan di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah ikut memberikan dorongan dan bantuan lainnya kepada Peneliti sehingga selesainya penulisan tesis ini;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Riau,
4. Bapak Dr. Zulkarnain, S, SH, MH, selaku Pembimbing I di dalam penulisan Tesis ini, beliau telah mau banyak mencurahkan perhatian dan buah pikiran untuk membimbing Peneliti menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen, SH, MH, selaku Pembimbing II didalam penulisan Tesis ini, yang juga rela meluangkan waktu untuk mencurahkan perhatian dan buah pikiran untuk membimbing Peneliti menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Pimpinan Pustaka Universitas Islam Riau beserta segenap karyawan yang telah mau melayani Peneliti dalam hal peminjaman buku-buku, kitab Undang-undang yang Penulis perlukan;
7. Benny Akbar, SH, MH, CLA, Thareq Bumi Raka Akbar, dan Maliq Cakra Khatulistiwa Akbar yang merupakan Suami serta anak-anak Peneliti yang selama ini telah memberikan dukungan luar biasa nya;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Peneliti yang satu leting, lokal B, lokal Pidana, terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang telah tercipta diantara kita semua;

Peneliti sadar bahwa Tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena nya Peneliti sangat mengharapkan tegur sapa, dan akan menerima dengan tangan terbuka, kritikan-kritikan yang sifatnya membangun untruk kesempurnaan tesis ini.

Terakhir, Peneliti bermohon kepada Allah SWT semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tak dapat Peneliti tulis satu per satu nama nya disini, akan mendapatkan balasan amal baik oleh- Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Peneliti berharap, tesis ini dapat memberikan manfaat untuk orang banyak.

Pekanbaru, Juli 2020

Peneliti,

NOVITA RAHIM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN TESIS	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	iii
SK BIMBINGAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kerangka Teori	5
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pencemaran Nama Baik	29
B. Pemberitaan Media Online	49
C. Tinjauan Umum Polda Riau	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online	72
B. Upaya Penanggulangan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online yang dilakukan oleh Pihak Polda Riau.....	114

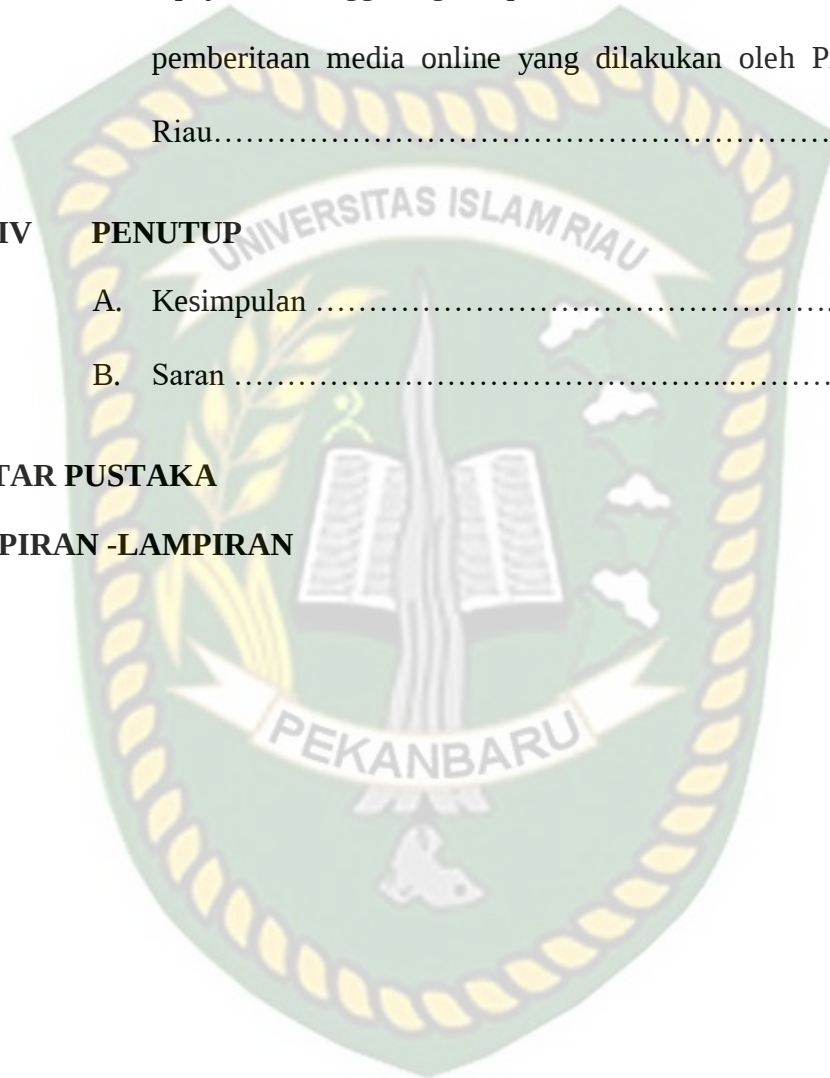
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis¹.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang dinyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan

¹ Haris Munandar dan Duddy Priatna, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 13

menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"².

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Reformasi di Indonesia mencakup reformasi hukum. Sebagai sebuah sistem, reformasi hukum akan meliputi ³:

1. Reformasi aturan hukum
2. Reformasi penegakan hukum
3. Reformasi pelayanan hukum
4. Reformasi profesi hukum
5. Reformasi pendidikan hukum
6. Reformasi sikap sosial terhadap hukum

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis uraian

² Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hal. 17

³ Bagir Manan, *Menuju Pers Yang Bertanggungjawab dan Sehat*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 25

yang tersedia⁴. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang mendasar. *Jurnalisme* yang tidak bertanggung jawab juga dipersalahkan sebagai salah satu penyebab banyaknya konflik di Indonesia. Kebebasan pers untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka sepertinya sudah tidak memiliki batas. Sebuah pemberitaan dalam media massa di kalangan dunia pers, pers dinilai sudah menyimpang dari kode etik.⁵ Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus. bahwa UU Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya⁶.

Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikan-nya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri. Pasalnya, dalam hal pertanggungjawaban pidana pers sering mengalami perbedaan atau ketidak-samaan dalam kasus-kasus pers yang telah masuk ke wilayah pengadilan⁷. Di dalam penanganan beberapa kasus terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan ada juga yang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana bagi rekan –rekan yang

⁴ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pers

⁵ Haris Munandar dan Duddy Priatna, *op.cit.*, hal 24

⁶ Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik : Dari Undang – undang Hingga Hati Nurani*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011 hal 65

⁷ *Ibid*, hal 73

membuat pemberitaan di media online, dengan ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul : **“Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Media Online di Wilayah Hukum Polda Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti adalah :

1. Apa saja Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online ?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online yang dilakukan oleh Pihak Polda Riau ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Didasari oleh fokus kajian dan perumusan masalah pokok diatas, maka ada pun yang menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online di Wilayah Hukum Polda Riau;
2. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Pencegahan agar tidak terjadi nya tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online Oleh Pihak Polda Riau

3. Hambatan dan Solusi yang ditemui dalam Upaya Pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online Penanggulangan Pencegahan Oleh Pihak Polda Riau

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yaitu segi teoritis dan segi praktis sebagai berikut :

1. *Manfaat Teoritis*

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khususnya lagi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum terkhusus lagi hukum pidana yang berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online;

2. *Manfaat Praktis*

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi di bidang hukum, akademisi serta para regulator di dalam rangka menerapkan, mengembangkan dan membentuk hukum khusus nya yang berkaitan dengan masalah upaya penanggulangan pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online.

D. Kerangka Teori

Untuk mempermudah di dalam menganalisis hasil penelitian ini nantinya, maka kerangka teoritis merupakan dasar dan pedoman suatu penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan dalam batas-batas dan arah tertentu. Di dalam kerangka teori ini Penulis menggunakan buku-buku literatur dan perundang-

undangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan judul tesis atau penelitian ini serta memiliki relevansi yang sama. Sehingga nanti nya arah penelitian tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Dan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bahwa dengan semakin banyak dan mudah nya bermunculan media – media online baik di tingkat lokal maupun nasional, diperlukan nya peran dari seluruh pihak terkait terutama aparat kepolisian untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang ada.

Hukum merupakan sekumpulan aturan dan norma serta sanksi yang dibuat agar dapat mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat⁸. Oleh sebab itu setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan didepan hukum. Oleh karenanya, didalam penulisan tesis ini penulis menggunakan beberapa teori dan juga menurut pendapat beberapa orang ahli yang berkenaan dengan rumusan permasalahan yang penulis buat diantara nya yaitu :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyeraskan atas hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang bagus dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran dari nilai-nilai tahap akhir, yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara, serta

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakrta, 2006, hal 33

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku dari manusia itu sendiri. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Artinya, hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁹ Penegakan hukum kepada Masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.

Penegakan hukum preventif adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum represif bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Kegiatan penegakan hukum berguna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kegiatan penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan yang menyangkut membuat keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakan hukum ada beberapa unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan¹⁰ Dalam

⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 1

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.160

hal kepastian hukum, kepastian hukum mengkhendaki bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Kemudian masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat¹¹.

Menurut Oemar Seno Adji, penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran *Legisme*, yang mengutamakan azas *legalitas* secara ketat. Hukum adalah undang-undang. Sumber hukum adalah undang-undang. Sehingga yang dapat menghapus sifat melawan hukum adalah undang-undang itu sendiri. Di dalam perkembangannya, ajaran tersebut diperluas dengan diterima nya sifat melawan hukum materil, serta diadopsinya hukum adat di dalam hukum positif Indonesia¹². Menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, terkadang terjadi gangguan-gangguan, gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian

¹¹ Ibid

¹² Undang – Undang No.12 Tahun 1951 Tentang senjata Tajam, Pasal 3

antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu rasa kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Berpijak kepada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, faktor-faktor penegakan hukum atau di dalam istilah Bahasa Inggris nya adalah *Law enforcement* yaitu :¹³

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yakni dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dan tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah

- 1) Untuk memenuhi rasa keadilan

Keadilan memang tertuju bagi orang-orang yang terkait dalam sebuah delik hukum, baik korban maupun pelaku, tapi yang lebih mendasar adalah keadilan publik. Pihak yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum tidak hanya pelaku dan korban, tapi juga publik yang merasakan dampak, baik langsung maupun tidak langsung atas sebuah perbuatan yang telah dilakukan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 8

2) Untuk mencapai pemanfaatan hukum

Maksud pemanfaatan hukum disini adalah lebih ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok di dalam rangka mewujudkan efektifitas penegakan hukum, menurut Siswanto Sunarso setidaknya-tidaknya dibutuhkan empat unsur pokok sebagai berikut ¹⁴:

1. Substansi dari hukum itu sendiri

Bahwa aturan hukum yang mengatur lalu lintas jalan telah dirumuskan, baik dalam pokok perundang-undangan maupun dalam bentuk peraturan pemerintah. Suatu produk itu dikatakan baik jika hukum itu mengandung kepastian hukum dalam arti penjatuhan sanksi serta dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Jika sanksi itu sulit dilaksanakan, akan terjadi tawar-menawar hukum. Disamping memberikan kepastian, juga memberikan kemanfaatan, artinya para pelanggar akan menjadi sadar hukum. Faktor keadilan hukum juga diperlukan untuk mendapatkan perhatian para penegak hukum agar tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukumnya

2. Struktur penegakan hukum

Bahwa penegakan hukum dibidang pelanggaran lalu lintas di jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku masih terkesan menggunakan sistem birokrasi yang berbelit-belit yang tidak memberi manfaat sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat. Semakin panjang birokrasi

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 104

penegakan hukum ini, maka semakin besar kesempatan untuk menyelesaikan secara damai

3. Masalah fasilitas dan sarana yang dimiliki aparat penegak hukum

Bahwa tentang fasilitas yang sangat mencolok adalah dengan minimnya penghasilan aparat penegak hukum, maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang atas kesempatan yang diperoleh saat itu

4. Masalah kultur budaya

Pemahaman kultur budaya ini menyangkut dua unsur, yakni penegak hukum itu sendiri dan masyarakat. Kultur budaya bagi aparat penegak hukum yakni bagaimana sikap perilaku penegak hukum itu dalam menegakkan hukum sehari-hari berdasarkan aturan hukum secara profesional. Sedangkan kultur budaya masyarakat adalah aktualisasi dari bentuk pemahaman serta aktualisasi masyarakat dalam menyatakan sikap yang konformitas terhadap aturan-aturan hukum itu.

Untuk tercapainya konsep penegakan hukum yang ideal memang membutuhkan suatu kondisi yang harmonis dari semua aspek yang ada. Jika sudah salah satu komponen saja yang tidak pas, maka kondisi ideal penegakan hukum tidak akan terpenuhi. Hal-hal yang atau faktor yang menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum menurut Satjipto Rahardjo dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu ¹⁵:

1. Kurang nya sosialisasi dari Pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan. Minimnya pengetahuan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 1999, hal.81

masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum

2. Hukum yang saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Jika saja hukum lebih mau lebih bersifat humanis masyarakat akan melaksanakan hukum dengan sepenuh hati tanpa adanya rasa keterpaksaan, sehingga dengan sendirinya mampu menimbulkan rasa hormat terhadap hukum, bukan karena denda
3. Adanya persepsi mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik suap dalam penyelesaian pelanggaran hukum

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam usaha untuk penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan). Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Ali Masyar mengemukakan *Policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:¹⁶

¹⁶ Ali Masyar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.19

- a) Identifikasi dari tujuan yang dicapai.
- b) Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut :

- a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- b) Hukum pidana harus dapat menyesuaikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
- c) Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
- d) Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.¹⁷

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangan dapat

¹⁷ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Pres, Malang, 2002, hlm.12,14

dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan social yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat. Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksana upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralitas*) anatar politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.¹⁸

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁹

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /diluar hukum pidana). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan

¹⁸ Ali Masyar, *Op.Cit*, hal 56

¹⁹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.113

lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif ? sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan usaha- usaha menegak sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penggunaan hukuman²⁰. Dari usaha-usaha tersebut yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Soejono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Prevensi kejahatan dalam arti kata kuat meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penegakan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.

²⁰ Zulkarnain, S., *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2017, hal 35

3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
- b) Peradilan yang objektif
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e) Pembinaan organisasi kemasyarakatan
- f) Partisipasi masyarakat
- g) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.²¹

Menurut pendapat Soejono D, yang merumuskan sebagai berikut :
Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga maka masyarakat juga dibebankan kewajiban untuk demi keselamatan dan ketertibannya, secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represih

²¹ Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984, hlm.20

(usaha setelah terjadinya kejahatan). Berikut ini di uraikan pula masing-masing usaha tersebut.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A Qirom Samsudin M, dalam untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²²

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
 - b. Abalionistit yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi rakyat untuk mencegah kejahatan yang disebabkan oleh tekanan

²² A Qirom Samsudin M.A. Sumaryono E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

ekonomi (pengangguran), kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain.

- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan yang baik
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan patroli yang teratur.
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya²³

Pendapat lain menyangkut pencegahan kejahatan yang bersifat langsung, Ninik Widianti dan Yulius mengatakan bahwa :

1. Pengamanan objek kriminalistik dengan sarana fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan sebagai sarana pengamanan pemberian pagar, memasukkan kamar besi dan lain-lain.
2. Pemberian/penjaga pada objek kriminalitas.
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu mengubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan seseorang.

²³ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.15

5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalkan mencegah hubungan antara pelaku dengan korban.²⁴

2 Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.²⁵ Tindakan Represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan Represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pemidanaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitas, menurut Cressen terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitas, yaitu²⁶:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat berubah menjadi orang biasa selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

²⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Masyarakat dan Penanggulangannya*, Bina Arkasa, Jakarta, 1987, hlm 32.

²⁵ Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984, hlm 32

²⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Op.Cit*, hal 65

Tindakan represif dapat juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang membuat kejahatan, jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi atau melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan²⁷.

E. Konsep Operasional

Bahwa didalam melakukan penelitian ini perlu adanya tentang batasan-batasan tentang pemahaman atau terminologi yang terdapat di dalam judul dan ruang lingkup yang menjadi fokus atau titik berat yang ingin dicapai oleh Penulis yaitu “ **Upaya Penanggulangan Pencemaran nama Baik Dalam Pemberitaan Media Online di Wilayah Hukum Polda Riau**”

1. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik atau *defamation* merupakan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan menurut Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 29/2016 (UU ITE), orang yang mendistribusikan atau membuat konten berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

²⁷ *Ibid*, hal 76

termasuk dalam tindakan pencemaran nama baik yang pelakunya diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda²⁸.

Pengertian Pencemaran Nama Baik

Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai kasus pencemaran nama baik, harus dipahami unsur dari pencemaran nama baik secara umum, yaitu:

1. Pertama, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran.
2. Kedua, pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya, dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran yang disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

2. Isi tulisan dalam Pemberitaan

Adapun yang dimaksud dengan isi tulisan dalam pemberitaan adalah segala sesuatu atau hal yang berhubungan atau berkaitan dengan muatan yang terdapat dalam suatu portal media online, apakah itu berupa tulisan, berupa

²⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapan nya*, Cetakan I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 75

gambar, maupun rekaman video yang dapat dilihat atau diakses oleh siapa pun yang mengunjungi atau membaca portal media online tersebut;

3. Media Online

Media online (*online media*) adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Semua jenis kanal (*channel*) komunikasi yang ada di internet atau hanya bisa diakses dengan koneksi internet disebut media online. Istilah media online (*online media*) menggabungkan dua kata: media dan online. Secara bahasa (KBBI), media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Media juga berarti perantara, penghubung, dll. Online dalam bahasa Indonesia disebut *daring* –karenanya media online disebut juga media daring. “Daring” artinya “dalam jaringan”, yakni terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dengan demikian, secara bahasa, media online atau media daring adalah media dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet²⁹. Pengertian media online secara umum meliputi semua jenis situs web (*website*) dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, web lembaga/instansi, situs jualan (e-commerce/online store), media sosial, *blog*, *email*, *forum*, *WhatsApp*, *Line*, dll. Menurut *Business Dictionary*, pengertian media online adalah “media digital yang mencakup foto, video, dan musik, yang didistribusikan melalui internet”.

²⁹ Mansur & Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 75

Dalam konteks komunikasi massa, media online adalah media massa (*mass media*) atau media jurnalistik/media pers yang tersaji di internet secara online, khususnya situs berita (*news site*) atau portal berita (*news portal*). Media Online dalam konteks komunikasi massa disebut juga media siber (*cyber media*)³⁰. Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber disebutkan, media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Media Online atau Media Siber adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (*printed media*) –koran, tabloid, majalah, buku– dan media elektronik (*electronic media*) –radio, televisi, dan film/video.³¹

4. Polda Riau

Bahwa didalam jenjang struktur resmi kewilayahan di dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia, Polda Riau merupakan institusi Kepolisian untuk tingkat Ibu Kota Provinsi dan berkedudukan di Kota Pekanbaru berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Dalam hal ini, menaungi atau membawahi 12 Polres Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

³⁰ *Ibid*, hal 101

³¹ www.romeltea.com, *Media Online : pengertian dan karakteristik*, diakses pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 13.10 WIB

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kedalam ranah penelitian *Yuridis Sosiologis*³² yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk di dalam tahap proses penegakan hukum (*law enforcement*), yang dilaksanakan dengan cara survey lapangan guna memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif comparison yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana atas isi tulisan dalam pemberitaan media online di Wilayah Hukum Polda Riau

2. Lokasi penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di Polda Riau yaitu yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Pekanbaru. Dikarenakan di tempat ini lah penulis akan mendapatkan data-data serta informasi secara langsung dari Pihak Direktorat Krimsus dan Humas Polda Riau.

3. Populasi dan responden

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan objek yang akan diteliti upaya penanggulangan pencemaran nama baik dalam pemberitaan media online di wilayah hukum Polda Riau, maka responden nya adalah

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2006, hal.134

dari populasi yang telah teridentifikasi, saatnya untuk peneliti menetapkan respondennya. Responden merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, dan dari responden inilah data primernya dapat diperoleh. Populasi penelitian ini akan mencakup :

- a. DirKrimSus Polda Riau, yang merupakan pejabat yang berwenang menyidik laporan yang bersifat khusus
 - b. KabidHumas Polda Riau, yang merupakan pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi resmi atas nama institusi
 - c. KanitKrimSus, yang merupakan Pejabat yang berwenang langsung berhubungan dengan setiap penyidikan
4. Data dan Sumber Data
- a. Data Primer
Merupakan data data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian nya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melalui serangkaian studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi maupun keterangan yang ada.
 - b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang menjadi penelitian. Dan data sekunder ini dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, yakni :

a) Data sekunder dari bahan hukum primer

Yang dimaksud disini adalah sekumpulan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti oleh Penulis :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomer 40, Tambahan Lembaran Negara 2812)
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)
- 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886)

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

b) Data sekunder dari bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh melalui buku-buku teks, tulisan-tulisan ilmiah (berkaitan dengan judul yang sedang diteliti), dokumen atau arsip resmi milik Polda Riau yang berhubungan dengan upaya penanggulangan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online.

c) Data sekunder dari bahan hukum tersier

Data ini dapat berupa bahan yang diperoleh melalui Buku Kamus

5. Alat Pengumpulan Data

a) Teknik Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan tanya jawab atau dialog secara langsung ke nara sumber (responden) yaitu DirKrimSus, Kabid.Humas serta Kanit.KrimSus Polda Riau. Penetapan wawancara ini dilakukan dengan pertimbangan karena jumlah responden yang ditetapkan berjumlah 3 (tiga) orang

b) Teknik Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan judul permasalahan yang Penulis teliti

6. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah di peroleh , diolah, dikumpulkan lalu disusun atau di kelompokkan berdasarkan jenis data. Selanjutnya data yang berbentuk kualitatif yaitu data yang didapat dari hasil wawancara lalu disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dab rinci, lalu penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lain nya. Kemudian penulis menghubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan nya. Selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan-kesimpulan dengan cara deduktif yaitu mencari kesimpulan umum ke khusus, sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum berdasarkan dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan. R. Seosilo menerangkan yang di maksud dengan “menghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu merasa “malu”. “kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan lapangan seksuil³³”. Menurut Mv. T, penyerangan kehormatan atau nama baik dapat berbentuk menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat (*outeerende feiten*) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (*krenkende woorden of uit drukking*) disebut penghinaan materiil. Penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan (*krenkende woorden*) atau perbuatan (*feitelyk heden*) disebut penghinaan formil³⁴.

³³ R. Susilo, *KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politica, Bogor, 1988

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 102

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*³⁵. Secara umum pencemaran nama baik (*defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, sedangkan secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Terdapat tiga catatan penting dalam pencemaran nama baik, yakni :

- a. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- c. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan, dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama

³⁵ *Ibid*, hal 108

baik dan kehormatan seseorang. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya (penilaian dari sudut integritas moral) di mata orang lain, meskipun orang itu telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun³⁶. Kehormatan seseorang menjadi persoalan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatakan bahwa, “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkategorikan penyerangan nama baik dan kehormatan seseorang sebagai bentuk penghinaan. Delik penghinaan yang dilindungi adalah “kehormatan atau nama baik orang”. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi³⁸ :

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

³⁶ *Ibid*, hal 112

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hal 45

³⁸ *Ibid*, hal 63

Pencemaran nama baik memiliki hubungan antara kehormatan dan nama baik, maka terlebih dahulu dilihat pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 310 KUHP yang mengatakan bahwa, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu lima ratus rupiah.”

Memperhatikan ketentuan pasal 310 KUHP, maka kriteria atau unsur dari pencemaran nama baik adalah:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur ketentuan pasal 310 KUHP dapat dijelaskan lebih lanjut. Pertama, dengan sengaja sebagai unsur pencemaran nama baik adalah adanya niat atau maksud dari pelaku. Artinya pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Kedua, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain sebagai unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah melanggar kehormatan dan nama

baik, sehingga orang yang kehormatan atau nama baiknya dilanggar menjadi merasa malu. Ketiga, menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipastikan kebenarannya. Keempat, dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum sebagai unsur pencemaran nama baik, yang dimaksud adalah tuduhan itu agar diketahui oleh masyarakat atau sedikitnya oleh dua orang, sehingga orang yang dituduh menjadi malu³⁹.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak factor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan

³⁹ *Ibid*, hal 86

berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak - hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi⁴⁰. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu.

Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk⁴¹ :

1. Menista;
2. Menista secara tertulis
3. Fitnah; dan
4. Penghinaan ringan.

Akan tetapi, dalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni :

⁴⁰ Sirikit Syah, *Op.Cit*, hal 124

⁴¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 90

1. Perbuatan fitnah;
2. Persangkaan palsu;
3. Penistaan terhadap yang meninggal.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (nisbi). Dimana delik aduan absolut adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan sedangkan delik aduan relatif adalah delik aduan yang dalam keadaan tertentu saja diperlukan adanya pengaduan.⁴².

Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. KUHP mengatur beberapa Pasal soal penghinaan. Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik.

Dalam penjelasannya, R. Soesilo mengatakan tuduhan ini harus dialamatkan kepada perserorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim),

⁴² *Ibid*, hal 102

maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut⁴³.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan. Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumannya dilanggar apabila apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana. Dalam hal kejahatan aduan, dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan misalnya mereka ada hubungan keluarga dan ini lebih dipentingkan daripada kepentingan negara⁴⁴.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pencemaran nama baik dikenal juga

⁴³ R. Susilo, *Op.Cit*

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal 76

dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar⁴⁵.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal. Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan.
2. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni ⁴⁶:

1. Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat

⁴⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal 34

⁴⁶ *Ibid*, hal 46

bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.

2. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
3. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, Pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi ⁴⁷:

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 77

5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya. Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam kitab-kitab undang hukum pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal-Pasal pidana mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik ini memang sudah lama berada dalam dunia hukum.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan;
2. Tanpa hak (tanpa izin);
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
4. Agar diketahui oleh umum.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan

konvensional yang terdapat dalam kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP). Menurut R.Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam ⁴⁸:

1. Menista (*smaad*)
2. Menista dengan surat (*smaadachrift*)
3. Memfitnah (*laster*)
4. Penghinaan ringan (*een voudige belèdiging*)
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*)
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)

Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan percemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi ⁴⁹:

1. Penghinaan materiil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

2. Penghinaan Formil

⁴⁸ R. Susilo, *Op. Cit*,

⁴⁹ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997, Hal 90

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang berseangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. KUHP mengartikan penghinaan didalam Pasal 310 ayat (1) dan (2), yang isinya :

Pasal 310 ayat (1) : “Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“.

Pasal 310 ayat (2) : “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu :

1. Pasal 310 ayat (1) mengenai menista
2. Pasal 310 ayat (2) mengenai menista dengan dengan surat
3. Pasal 311 mengenai memfitnah : “ jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk

membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

4. Pasal 315 mengenai penghinaan ringan : “ tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimanya.
5. Pasal 317 mengenai mengadu secara memfitnah : “ barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena pengaduan fitnah.
6. Pasal 318 mengenai tuduhan secara memfitnah : “ barang siapa dengan sesuatu perbuatan secara menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu.

Sedangkan yang diluar KUHP, antara lain pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”⁵⁰.

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan istilah delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan delik materiil saja.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran : “Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista”

berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”.

Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam

menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa belanda kata “nista” dan kata

“celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP,

dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-unsur Objektif :

⁵⁰ *Ibid*, hal 99

- a. Barang siapa
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c. Dengan menuduhkan sesuatu hal

Unsur-unsur Subjektif :

- a. Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*).
 - b. Dengan sengaja (*opzettelijk*)
2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis : “jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut ⁵¹:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja

⁵¹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 100

- c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
 - d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
 - e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan
3. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkan orang”. Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan in concreto tidak ada. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu :

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari :
 - 1. Pencemaran Pasal 310 ayat (1).
 - 2. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)

- b. Sipelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
 - c. Tetapi sipelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
 - d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.
4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan : “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa. Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu :

Unsur objektif, terdiri atas :

- a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
- b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.

c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.

Unsur subjektif, yaitu Dengan sengaja.

5. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah. “barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah :

Unsur objektif :

- a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.
- b. Tentang seseorang kepada penguasa
- c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

6. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah “barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwadia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah :

Unsur objektif : “sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.

Unsur subjektif : “dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah : Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya. Supaya dapat dihukum dengan Pasal menista atau pencemaran nama bai, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di depan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan itu⁵².

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya

⁵² *Ibid*, hal 140

alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh sipelaku tidak benar adanya, maka sipelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP tentang memfitnah.

B. Pemberitaan Media Online

1. Pengertian Pemberitaan

Pemberitaan atau Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa Perancis, *journal* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik. MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa⁵³. Jurnalistik sangat penting di mana pun dan kapan pun. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai disertai dengan penjelasan tentang peristiwa itu. Adinegoro menegaskan, jurnalistik adalah

⁵³ Ichlasul Amal, *Dialog Pers dan Hukum*, Cetakan Pertama, Dewan Pers dan UNESCO, Jakarta, 2004, hal 17

semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya.

Astrid S. Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebarluaskannya kepada masyarakat⁵⁴.

Setelah memperhatikan dan menyelami pendapat para pakar tersebut, Haris Sumadiria dalam bukunya *Jurnalistik Indonesia*, mendefinisikan jurnalistik sebagai “kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya”. Sedangkan pengertian jurnalistik *online* memiliki banyak istilah, yakni jurnalistik *online*, internet, dan *website*. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan dan penyebarluasan informasi atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diuraikan sebagai memberitakan sebuah peristiwa. *Online* dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu pada internet atau *world wide web* (www). *Online* merupakan bahasa internet “informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja” selama ada jaringan internet (konektivitas). Sehingga, jurnalistik *online* dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya *website*⁵⁵.

2. Pengertian Media *online*

⁵⁴ *Ibid*, hal 25

⁵⁵ Samsul wahidin, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 42

Media *online* merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Karena itu, media *online* tergolong media massa yang populer dan tergolong khas. Kekhasan media ini terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer, di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers”⁵⁶.

Munculnya jaringan internet di dunia pada tahun 1990-an mempengaruhi sejarah berkembangnya media daring di Indonesia. Perkembangan media daring Indonesia dibagi dalam 4 babak yaitu sebagai berikut⁵⁷ :

1. *Generasi Pertama (pertengahan 1990an)*

Internet mulai dikembangkan di Indonesia pada awal 1990an sebagai sebuah proyek hobi. 1994, penyedia jasa internet komersial pertama muncul di Indonesia, yaitu Indonet. Republika Online dirilis pada tanggal 17 Agustus 1995. Perilisan tersebut bertepatan dengan dua tahun Harian Republika terbit. Kemudian disusul Tempo Interaktif (yang kini tempo.co), setelah kantor Tempo diberedel oleh rezim Orde Baru, yang berdiri pada tahun 1996. Bisnis Indonesia merilis situsnya pada 2 September 1996. Bisnis.com

⁵⁶ Mauladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, 2010, hal 78

⁵⁷ Haris Munandar dan Duddy Priatna, *Op.Cit*, Hal 86

merupakan versi *online* dari Harian Bisnis Indonesia, media ekonomi pertama yang melebarkan jangkauannya ke dalam bentuk situs. Setahun kemudian tepatnya 11 Juli 1997 Harian Waspada di Sumatera Utara meluncurkan Waspada Online. Tak lama setelahnya, Kompas Online dirilis pada 22 Agustus 1997. Kelima portal berita ini tidak lain hanya memindahkan isi media cetaknya ke internet. Sehingga berita yang ditampilkan hanya bersifat statis. Selain itu minimnya infrastruktur juga membuat media daring Indonesia tidak banyak diakses seperti sekarang.

2. *Detik sebagai pelopor (1998)*

Detik didirikan oleh Budiono Darsono (eks jurnalis Tabloid Detik), Yayan Sopyan (eks jurnalis Tabloid Detik), Abdul Rahman (eks jurnalis Tempo), dan Didi Nugrahadi. Situs detik.com dirilis pada tanggal 9 Juli 1998. Detik.com sama sekali tidak terhubung dengan Tabloid Detik. Detik.com membawa beberapa perubahan baru.

- a) Pertama, sistem yang mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa perlu menunggu waktu cetak dikemudian hari. Konsep ini yang disebut sebagai media daring.
- b) Kedua, memberikan informasi tanpa dukungan media cetak. Tak seperti media daring lainnya, pada saat itu, detik.com sama sekali tidak memiliki versi cetaknya.
- c) Ketiga, mengandalkan kecepatan pengiriman informasi, detik.com sering kali tidak selalu menyantumkan 5W + 1H pada beritanya secara lengkap.

Sehingga menggunakan cara *running news*, atau penyajian berita secara serial.

3. *Booming dotcom dan kejatuhannya (2000 - 2003)*

Akhir 1990an, Indonesia mengalami lonjakan situs-situs lokal berbasis domain .com. Seperti, astaga.com, satunet.com, lippostar.com, kopitime.com, dan berpolitik.com. Berbeda dengan detik.com, situs-situs berita tersebut dimotori para pemodal berkantong tebal.

- a) Astaga.com dan satunet.com dimodali investor asing.
- b) Lippostar.com dirilis oleh Lippo Grup salah satu perusahaan terbesar di Indonesia.
- c) Kopitime.com terdaftar di Bursa Efek Jakarta.

Pengawasan dan cengkeraman pemerintah yang ketat pada media saat itu membuat media daring menjadi sarana alternatif pers maupun aktivis untuk menyuarakan suara mereka tentang kebobrokan pemerintah saat itu. Misalnya www.kdpnet.activist.com dan www.kdp.usa.net. Media daring lalu mendapatkan pasarnya karena dampak dari kejenuhan masyarakat pasca reformasi tahun 1998. Media daring dianggap lebih menguntungkan karena investasinya lebih murah dibandingkan media cetak. Sayangnya, media daring yang dianggap akan membawa banyak keberuntungan, satu-persatu tutup hingga tahun 2003 karena biaya operasional yang tak mampu lagi mereka handle⁵⁸. Terdapat sekitar 500-an

⁵⁸ K. Saptiawan Sanata, *Jurnalisme Kontemporer*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 39

situs media daring yang tutup pada waktu itu, termasuk situs yang dibuat oleh pemerintah.. Hanya beberapa media daring saja yang mampu bertahan melalui krisis tersebut. Terutama media-media daring yang ditopang oleh media induk berbasis cetak yang pada saat yang sama mengalami euforia pasca reformasi. .

4. *Musim semi (2003 - sekarang)*

Beberapa media daring muncul sebagai penanda permulaan era media baru di Indonesia. Di awal 2003 kapanlagi.com hadir sebagai media daring hiburan pertama yang dikonsepskan oleh Steve Christian. Tahun 2012 Steve Christian membangun situs www.merdeka.com untuk merambah ke arah news. Awal 2006 PT Media Nusantara Citra (MNC) telah memiliki tiga stasiun televisi, RCTI, Global TV, dan TPI, ikut merambah ke platform internet dengan situs www.okezone.com. Tak lama kemudian, Bakrie Group menyusul dengan membuat konsep media online baru yang bernama vivanews.com. Persaingan semakin ketat, Grup Kompas Gramedia melakukan rebranding Kompas Cyber Media menjadi Kompas.com. Wajah baru media daring Grup Kompas Gramedia diikuti dengan langkah sinergi yang mengkonvergensi media-media didalamnya. Hal serupa dilakukan Tempo dengan mengganti Tempo Interaktif dengan Tempo.co. Dan membawa tempo meraih sejumlah prestasi. Teknologi internet di era Web 2.0 memungkinkan peningkatan interaksi antara pembaca didalam media daring. Sehingga terbuka ruang diskusi berupa

forum bahkan fitur blog, yang memungkinkan pembaca menjadi pengguna didalam media daring, seperti, detikblog, kompasiana, dan indonesiana⁵⁹.

Karakteristik Media Online diantara nya adalah⁶⁰ :

1. Kecepatan informasi (*immediacy*)

Adanya media online/ media daring maka informasi dengan mudah didapat dan mudah diakses oleh siapapun, karena dengan adanya internet pendistribusian informasi lebih cepat. Sehingga masyarakat tidak harus menunggu berlama-lama untuk mengetahui apa yang terjadi pada hari ini. Namun dengan kecepatan bukan satu-satunya ukuran media online tetapi harus mengedepankan tingkat akurasi berita tersebut sehingga Indonesia masih perlu memperbaiki hal ini. Karena media online mudah diakses, maka penyampaian informasi cenderung singkat dan padat.

2. Pembaruan informasi (*updating*)

Tidak adanya keterbatasan dalam menggunakan internet dan dapat diakses kapan dan di mana saja, sehingga media online dapat memperbarui informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dapat ditambahi dengan informasi yang lebih lengkap. Pembaruan informasi dan publikasi tidak memiliki batas waktu. Pembaruan informasi yang ada di Indonesia sangat terupdate. Dimana ketika mempublikasi suatu berita untuk menekankan tingkat akurasi maka, adanya pembaruan pemberitaan tersebut yang masih dalam satu topic.

⁵⁹ Samsul wahidin, *Op.Cit*, hal 87

⁶⁰ <https://romeltea.com/edia-online-pengertian-dan-karakteristik>, diakses pada hari Senin/ 01 Juni 2020 pukul 14.30 WIB

3. Timbal balik (*interactivity*)

Dalam media online mampu memberikan keleluasaan kepada khalayak atau audiens untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang relatif singkat. Di Indonesia salah satu contoh portal media online saat ini sudah menyediakan kolom di bagian bawah berita tersebut sebagai tempat komentar dari pembaca maupun keluhan untuk tim redaksi.

4. Personalisasi (*audience control*)

Adanya pengguna media online pastinya memiliki self control, maksudnya adalah pengguna diberikan kebebasan untuk mengonsumsi berbagai informasi apa saja yang mereka anggap penting atau menarik. Namun para pengguna media online di Indonesia sangat mudah dalam memilah berita dan dapat bereksplorasi mengenai berita yang diinginkan. Dimana pada media online terutama portal berita memberikan kategori terhadap berita yang mereka tayangkan. Sehingga pengguna dapat mencari informasi yang diinginkan melalui mesin pencari (search engine) yang selalu disediakan sebuah website.

5. Kapasitas tidak terbatas (*storage and retrieval*)

Karakteristik unggulan media online adalah tidak ada batasan kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan sebuah informasi. Dimana media online memiliki data bank atau data base (pangkalan data) yang mampu menampung berbagai macam informasi dengan jumlah masif, sehingga audiens dapat mengakses informasi yang sudah lama.

6. Adanya *hyperlink*

Media online seperti portal berita yang ada di Indonesia sudah mencantumkan *hyperlink*. Sehingga informasi yang dipublikasikan melalui media online dapat terhubung dengan mudah dalam mengetahui informasi terkait lainnya baik dalam situs yang sama atau berbeda sekalipun. Hal ini sama halnya dengan kutipan dalam sebuah literature. Sehingga dengan adanya *hyperlink* dalam portal berita tersebut maka audiens dapat mengetahui lebih detail mengai berita atau informasi tersebut.

7. Multimedia *capability*

Seiring berkembangnya teknologi maka media online di Indonesia sudah tidak lagi berbentuk teks saja meialnkan dapat dilengkapi dengan adanya gambar, video ataupun audio yang berbasis multimedia di dalam laman berita yang disajikan.

Ada juga karakter media *online* yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, di antaranya⁶¹ :

1. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada *browser*, maka media *online* tidak bisa diakses.
2. Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media *online* dengan isi berupa “*copy-paste*” dari informasi situs lain.

⁶¹ <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> diakses pada hari Senin/ 01 Juni 2020 pukul 16.30 WIB

3. Adanya kecenderungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media *online*, khususnya naskah yang panjang.
4. Akurasi sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media *online* biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam penulisan kata (salah tulis).
5. Karena merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan internet, maka media *online* rentan terhadap serangan *hacker* (orang yang menerobos jaringan). Sehingga bisa dengan mudah diretas oleh pihak-pihak yang menguasai teknologi, terutama teknologi informatika dan jaringan komputer.
- a. Kredibilitas media *online*

Media *online* diragukan dari sisi kredibilitas mengingat orang yang tidak memiliki keterampilan menulis (jurnalistik) yang memadai pun bisa mempublikasikan informasinya. Kredibilitas tinggi umumnya dimiliki media *online* yang dikelola oleh lembaga pers yang juga menerbitkan edisi cetak atau elektronik. Kehadiran internet sebagai medium baru dengan segala implikasi praktisnya, memunculkan ketegangan baru di ranah etis. Setidaknya, persoalan etik jurnalistik muncul pada dua tataran. Pertama, masalah etik yang muncul ketika kerja-kerja jurnalistik masa kini bercampur dengan interaksi pembaca. Kedua, langgam baru jurnalistik *online* yang berkembang di Indonesia sangat khas. Gaya baru jurnalisme ini unik dan berbeda dengan jurnalistik lama yang selama ini berlaku di media cetak dan televisi.

b. Kode etik jurnalistik

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme⁶². Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

- a. Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Pasal : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

⁶² Amir Efendi Siregar, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Pers, Yogyakarta, 2003, hal 28

- f. Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
- h. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Pasal 9 : Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Pasal 10 :Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Pasal 11 : Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

D Isi lengkap PPMS adalah sebagai berikut :

Ruang Lingkup :

1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

2. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

Verifikasi dan keberimbangan berita :

1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
3. Ketentuan dalam butir (1) di atas dikecualikan, dengan syarat :
 - a) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - b) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - c) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - d) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (3), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil

verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)⁶³ :

1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan :
 - a) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - b) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - c) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).

⁶³ <https://katadata.co.id/halaman/12/pedoman-pemberitaan-media-siber>, diakses pada hari Selasa/ 02 Juni 2020 pukul 11.23 WIB

5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (3). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3), dan (6) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (3).
8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (6).

Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab⁶⁴ :

1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka :

⁶⁴ <https://ruangngobrol.id/2018/04/09/prasasti-production/mekanisme-ralat-koreksi-dan-hak-jawab>, diakses pada hari Senin 02 Juni 2020 pukul 16.20 WIB

- a) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - b) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - c) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Pencabutan Berita :

1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada public

Iklan

1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

Hak Cipta : Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencantuman Pedoman : Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

Sengketa : Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Dalam kita akan mendirikan sebuah perusahaan pers, haruslah mengikuti atau tunduk dan taat atas segala syarat yang telah diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang pers. Secara legal formal, media saat ini tidak memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti era Orde Baru. Pasal 9 UU No. 40/1999 tentang Pers menyebutkan :

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Sejak diberlakukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, SIUPP tidak berlaku lagi. Namun demikian, media massa online, dalam hal ini situs berita atau situs majalah berita, harus berbadan hukum agar menjadi media resmi atau media legal. Dalam penjelasan UU Pers tidak dijelaskan bentuk badan hukum yang

dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan pers. Namun, Dewan Pers menyatakan badan hukum dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT). Adapun sejumlah syarat yang harus dimiliki sebuah perusahaan pers berstandar yakni⁶⁵ :

1. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari badan hukum yakni PT (Perseroan Terbatas),
2. Perusahaan pers wajib punya modal dasar minimal Rp50 juta (biasanya untuk media online), media cetak modal lebih besar,
3. Modal yang disiapkan sekurang-kurangnya mampu mengoperasikan perusahaan dalam waktu 6 bulan,
4. Perusahaan pers wajib memberikan upah wartawan/karyawan minimal sesuai UMK dengan total 13 kali gaji setahun (Tunjangan Hari Raya),
5. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum bagi wartawan/karyawannya,
6. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan pelatihan agar wartawannya mengikuti perkembangan zaman dengan cerdas,
7. Badan hukum perusahaan pers tidak boleh dicampur dengan usaha lain untuk kepentingan pribadi (untuk melancarkan usaha sektor lain).

Cara Mendirikan Media Online

Secara teknis, cara mendirikan atau membuat media online meliputi dua hal: desain dan konten. Prosesnya diawali dengan penentuan nama media atau

⁶⁵ https://dewanpers.or.id/ublikasi/opini_deteil/77/badan_usaha_pers, diakses pada hari Senin/ 01 Juni 2020 pukul 19.45 WIB

judul website (web title), nama domain, tagline, dan logo, yakni sebagai berikut⁶⁶

:

1. **Desain Media Online**

Dari sisi desain, membuat situs berita atau media online sangat mudah. Bahkan, kita bisa membuat media online berbasis blog, seperti Blogger dan WordPress, hanya dalam hitungan menit. Di Blogger, kita tinggal membuat akun blogger, membuat blog, lalu membeli domain, dan melakukan custom domain sehingga alamatnya terkesan profesional –menggunakan topl level domain seperti .com, .net, .id– plus memilih tema blogger gaya majalah berita (*magazine news blogge templates*). Dengan CMS WordPress, kita tinggal membeli domain dan hosting, lalu pasang CSM WordPress di dengan mudah, dan pilih tampilan tema majalah atau situs berita (*Magazine News WP Themes*) yang sangat banyak.

2. **Konten Media Online**

Konten media online terdiri dari jenis-jenis tulisan jurnalistik, terutama berita, artikel, dan feature. Dari sisi topik, media online bisa berisi beragam topik (general), bisa juga topik khusus (niche), misalnya sepakbola, kesehatan, teknologi, komputer, dll. Secara umum, format konten media online terdiri dari :

- a) Teks (tulisan)
- b) Gambar (foto, grafis, infografis)

⁶⁶ www.koransekolah.com/2018/03/syarat_pendirian_perusahaan_media.html?m=1, diakses pada hari rabu 03 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

c) Audio

d) Video.

Verifikasi Perusahaan Pers

Media Online resmi berbadan hukum memerlukan verifikasi Dewan Pers untuk dapat mendapatkan perlindungan dan bantuan jika ada kasus. Ada beberapa komponen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan pers, apabila ingin terverifikasi ⁶⁷:

1. Administrasi Perusahaan

Dalam standar verifikasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers, komponen pertama yang penting adalah administrasi berkaitan dengan akta pendirian perusahaan pers. Merujuk pada peraturan di Dewan Pers, perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan itu harus tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ada peraturan yang jelas di dalam perusahaan dan memiliki kode perilaku perusahaan.

2. Wartawan

Komponen lainnya adalah sumber daya manusia yaitu jumlah karyawan tetap, kontrak, maupun pekerja lepas di sebuah perusahaan pers. Persoalan sumber daya manusia juga menyangkut kompetensi wartawan, berapa jumlah wartawan yang lulus pada uji kompetensi wartawan (UKW) dari

⁶⁷ https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_deteil/147/publik_perlu_media_terverifikasi, diakses pada hari selasa/ 02 Juni 2020 pukul 09.10 WIB

tingkat muda hingga utama. Minimal ada satu wartawan tingkat utama di perusahaan pers.

3. **Kondisi Fisik**

Kondisi fisik juga menjadi pertimbangan verifikasi, bisa berupa alamat redaksi, ruang kerja, ruang rapat, termasuk sarana prasarana.

4. **Kesejahteraan**

Kesejahteraan juga masuk dalam komponen penting verifikasi. Kesejahteraan diukur pada bonus yang diberikan, gaji, tunjangan, hingga asuransi, juga menyangkut perlindungan kepada wartawan, apakah ada ombudsman atau dialihkan ke dewan redaksi.

5. **Visi & Misi**

Komponen selanjutnya adalah keberlangsungan produk pers menyangkut visi misi dari perusahaan tersebut.

C. **Wilayah Hukum Polda Riau**

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau.

Polda Riau saat ini dipimpin oleh Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si⁶⁸.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Tipologi dari tipe B ke tipe A untuk Polda Riau ini, berdasarkan surat keputusan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dengan nomor Kep.1125/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia

⁶⁸ https://id.im.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau, diakses pada hari Selasa/ 02 Juni 2020 pukul 12.04 WIB

(Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Syafruddin, meresmikan status Kepolisian Daerah (Polda) Riau menjadi Tipe A.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pemberitaan Media Online

Peran media sebagai sarana untuk menginformasikan setiap peristiwa, permasalahan dan gejala yang ada di masyarakat yang semakin kompleks merupakan upaya pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional memerlukan sarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Pers dan media massa merupakan sarana ampuh dalam bidang publikasi, baik untuk menyebarluaskan pemberitaan, ilmu pengetahuan, sosial

politik, ekonomi dan teknologi, maupun sebagai alat penggerak serta mengarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan⁶⁹.

Melihat peranan media massa yang begitu penting bagi tercapainya pembangunan nasional, maka media massa sebagai institusi pers perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Kebebasan pers merupakan salah satu dari empat pilar terobosan paradigma baru melalui agenda reformasi mahasiswa 1998.⁷⁰ Mahasiswa pada tahun 1998 berusaha meyarakan agenda reformasi keempat yang menjamin kebebasan pers sebagai *the fourth estate of democracy* setelah mengagendakan tiga pilar lainnya, yaitu menghentikan monopoli politik model monarkhi, tetapkan sistem politik dwigrup yang menghormati oposisi alternatif dan trias politika yang diberlakukan secara substansial. Kebebasan pers adalah kemampuan masyarakat menggunakan ruang dalam mencari, menerbitkan dan mengedarkan informasi yang secara normatif dijamin kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (untuk selanjutnya disebut UU Pers).

UU Pers tidak menggunakan istilah kebebasan, namun mengungkapkan kebebasan sebagai kemerdekaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa⁷¹. Hak asasi seperti yang tertuang dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁶⁹ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Pustaka Irvan, Ciputat, 2006, hal 12

⁷⁰ *Ibid*, hal 17

⁷¹ Amir Efendi Siregar, *Op.Cit*, hal 18

Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.” Pasal ini mencerminkan asas *principle of liberty* (prinsip kebebasan) dalam bidang informasi di Indonesia sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia⁷². Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal pasal 5 ayat (1) UU Pers telah menjelaskan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Kebebasan pers adalah norma *cultural* yang jadi acuan nilai bersama (*shared values*) di ruang publik, sedangkan pers bebas adalah kondisi yang melandasi keberadaan institusi pers yang menjamin otonomi pers menjalankan fungsi sosialnya.

UU Pers sebenarnya tidak menggunakan istilah kebebasan pers, namun kemerdekaan pers. Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”⁷³ Kebebasan pers agar mengarah pada pers yang bertanggungjawab, maka kebebasan itu harus dibatasi dengan etika, nilai sosial, kode etik jurnalistik, peraturan perundang-undangan, dan hak

⁷² *Ibid*, hal 23

⁷³ *Ibid*, hal 52

asasi manusia. Batas-batas dan wilayah gerak kebebasan pers dapat dibedakan ke dalam dua hal, yaitu⁷⁴ :

- a) Ketentuan-ketentuan yang bersifat mewajibkan atau melarang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).
- b) Acuan dan arahan yang memandu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik seperti antara lain untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

1. Pers dan Ruang Lingkupnya

a) Pengertian Pers

Makna pers menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Makna atau pengertian pers dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai usaha percetakan dan penerbitan;

⁷⁴ Amir Efendi Siregar, *Op. Cit*, hal 99

usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak di penyiaran berita; dan sebagainya.

Oemar Seno Adjie membedakan pengertian pers tersebut ke dalam dua bentuk, yakni dalam makna sempit dan luas, yaitu⁷⁵ :

- a. Pers dalam arti sempit mengandung arti penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan jalan kata tertulis
- b. pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

Sosiolog Kanada, Mc Luhan menyebut pers atau media massa sebagai *the extension of man* (eksistensi dari manusia). Hal ini berarti bahwa komunikasi merupakan kodrati manusia. Manusia butuh menyatakan diri, berbicara, menerima dan menyampaikan pesan, berdialog, menyerap apa yang didengar dan apa yang dilihat. Sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, maka isi pers meliputi peristiwa fisik yang membutuhkan ruang dan waktu maupun kejadian abstrak yang mengambil tempat di otak dan hati masyarakat.

b) Sejarah Pers di Indonesia

Sistem pers di Indonesia telah mengalami dinamika dan perubahan seiring dengan pergerakan kehidupan politik bangsa. Hingga saat ini, sejarah pers di Indonesia telah melewati 4 (empat) fase perkembangan, yakni dimulai dari masa perjuangan, masa kemerdekaan, masa orde baru, serta era reformasi. Pada masa pergerakan kebangsaan, pers sebagai alat perjuangan melawan penjajahan.

⁷⁵ Oemar Seno Adjie, *Op.Cit*, hal 73

Kemudian fase kemerdekaan, pers sebagai alat perjuangan politik. Pada fase orde baru, pers sebagai komunikasi pembangunan, serta pada era reformasi saat ini, pers berada dalam konteks kebebasan dan komersialisasi⁷⁶.

Pertama, masa perjuangan. Berkembangnya pers di Indonesia telah dimulai jauh hari sebelum Indonesia di proklamasikan, sebab pendiri bangsa telah menggunakan pers untuk berjuang dan memperoleh kemerdekaan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran colonial Belanda, yang mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar untuk pertama kalinya di Indonesia sejak pertengahan abad ke-18. Meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda, tetapi dapat menjadi sarana pendidikan dan latihan bagi orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya. Surat kabar pertama di Indonesia ialah *Bataviase Nouvelles* (1744), disusul kemudian *Bataviasche Courant* (1817), dan *Bataviasche Advertentieblad* (1827). Kemudian terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama *Bromartani* (1855). Setelah itu terbit surat kabar berbahasa melayu dengan nama *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* (1956), kemudian lahir *Soerat Chabar Betawie* (1958), *Selompret Melajoe* (1860), *Bintang Timoer* (1862), *Djoeroe Martani* (1864), dan *Biang Lala* (1867). Perkembangan pers di masa penjajahan tersebut, sejak pertengahan abad ke-19 ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana menggerakkan kesadaran bangsa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Kedua, masa kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka hingga tahun

⁷⁶ Haris Munandar dan Duddy Priatna, *Op.Cit*, hal 26

1950, pers Indonesia digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan dan patriotisme, meskipun banyak juga lahir media massa yang digunakan untuk kepentingan partai politik. Pada masa itu pula kebebasan pers di junjung tinggi sesuai dengan sistem liberal yang diterapkan pada UUDS 1950. Namun kemudian, sejak 1959 - 1965 pers tidak lagi memiliki kebebasan karena harus mendukung kebijakan pembangunan nasional atau kebijakan pembangunan pemerintah.

Ketiga, masa orde baru. Pada masa ini produk perundang-undangan pertama tentang pers ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers. Pengembangan lebih lanjut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Selain itu, adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers, suatu pengadopsian terhadap teori pers otoriter.

Keempat, era reformasi. Pada era ini kebebasan pers di junjung tinggi, sehingga muncul banyak penerbitan baru dalam berbagai bentuk dan pemberitaan yang lebih beranekaragam. Selain itu, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menggantikan ketentuan undang-undang sebelumnya. Secara normatif, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pers Indonesia menganut pertanggungjawaban sosial, dalam artian kebebasan pers yang bertanggungjawab kepada masyarakat atau kepentingan umum.

c) Peran dan Fungsi Pers

Peran pers diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang terdiri dari ⁷⁷:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi;
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM;
4. Menghormati kebhinekaan;
5. Mengembangkan pendapat umum;
6. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran; serta
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Fungsi pers menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Disamping fungsi tersebut, bahwa pers juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sementara menurut Widodo ialah:

Pertama, to inform. Berfungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat. *Kedua, to educate.* Berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya. *Ketiga, to controle.* Berfungsi sebagai kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. *Keempat, to bridge.* Berfungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. *Kelima, to entertaint.* Berfungsi memberikan hiburan kepada masyarakat.

d) Perusahaan Pers

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

⁷⁷ Salvatore Simarmata, *Media dan Politik*, Buku Obor, Jakarta, 2012, hal 9

1999 tentang Pers⁷⁸. Sementara pengertian perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

e) **Jurnalistik**

Istilah jurnalistik secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, yakni dari kata *Journ* (catatan atau laporan harian). Jurnalistik dalam kamus jurnalistik dimaknai sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, dan lain-lain. Menurut Ensiklopedi Indonesia, jurnalistik merupakan bidang penyajian informasi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian sehari-hari. Orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik disebut sebagai wartawan atau jurnalis, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalistik merupakan teknik mengelola berita, mulai dari mendapatkan hingga disebarluaskannya kepada masyarakat. Junaedhie menyatakan bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan dalam komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai hal atau peristiwa sehari-hari yang bersifat umum. Atang Syamsuddin menyatakan, jurnalistik merupakan kegiatan dalam komunikasi, untuk menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa yang umum dan aktual dalam waktu yang secepat-

⁷⁸ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

cepatnya.

Adapun bentuk-bentuk jurnalistik meliputi ⁷⁹:

Pertama, jurnalistik media cetak. Merupakan bentuk jurnalistik yang dihasilkan dari tulisan atau cetakan, yang dimuat dalam surat kabar, majalah, bulletin, dan lain-lain dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada publik. Namun demikian, dari berbagai bentuk jurnalistik tersebut, masih terdapat macam-macam sub jurnalistik. Misalnya surat kabar, didalamnya masih terdapat berbagai macam bentuk tulisan seperti, berita (*straight news*), *features*, kolom, artikel, iklan bahkan investigasi.

Kedua, jurnalistik media radio. Merupakan proses produksi berita yang disebarluaskan melalui radio. Jurnalistik radio merupakan gabungan dari pengertian jurnalistik dan radio. Jurnalistik adalah teknik atau proses pengumpulan (*collecting*), penulisan (*writing*), penyuntingan (*editing*), dan penyebarluasan (*publishing*) berita melalui media massa. Radio merupakan media auditif (hanya bisa di dengar), murah, merakyat, bisa dibawa, dan didengarkan kemana saja. Selain itu, radio juga merupakan salah satu jenis media massa, yaitu sarana komunikasi atau penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak. Jadi jurnalistik media radio merupakan proses pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita melalui media radio serta gaya dan teknik jurnalistik sesuai dengan radio siaran ⁸⁰.

Ketiga, jurnalistik media televisi. Merupakan bentuk jurnalistik yang

⁷⁹ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia : Menulis berita dan feature*, SRM, Badung, 2005, hal 44

⁸⁰ *Ibid*, hal 45

menggunakan media audio visual bergerak untuk menyampaikan informasi melalui media televisi. Televisi sendiri merupakan media massa dalam bidang telekomunikasi, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui siaran gambar bergerak. Media ini berbentuk audio visual, sehingga dapat dilihat dan didengar sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Keempat, jurnalistik media siber. Merupakan bentuk jurnalistik modern yang menggunakan media atau perantara internet. Sebuah teknologi yang mampu memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh, mengakses, bahkan menyampaikan informasi. Melalui teknologi tersebut, seseorang dapat menjadi wartawan meskipun tidak harus bekerja di perusahaan pers⁸¹. Dalam artian, seseorang dapat menjalankan kegiatan jurnalistik, kemudian menyebarkan dan mendistribusikan kepada publik melalui media sosial yang dimiliki. Misalnya, melalui *blog*, *youtube*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan lain-lain. Namun demikian, Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo menjelaskan bahwa *citizen journalism* yang saat ini berkembang di masyarakat termasuk produk pers jika mengikuti kerja jurnalistik, yakni meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan. Namun jika tidak, maka hal tersebut hanyalah sebatas informasi.⁸²

f) Kode Etik Jurnalistik

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjelaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi

⁸¹ *Ibid*, hal 47

⁸² M. Romli Asep Syamsudin, *Jurnalistik Terapan : Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Batic Press, Bandung, 2003, hal 34

kewartawanan. Menurut Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Penetapan, pengawasan, dan pelaksanaan kode etik jurnalistik tersebut dilakukan oleh Dewan Pers. Hal tersebut dalam rangka untuk mengembangkan kemerdekaan pers serta peningkatan kualitas dan kuantitas pers nasional. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan/atau perusahaan pers. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, disebutkan bahwa kode etik jurnalistik terdiri dari:

1. Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk;
2. Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
3. Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah;
4. Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak berbuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
5. Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan;
6. Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak

menerima suap;

7. Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan;
8. Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani;
9. Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik;
10. Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa;
11. Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

g) Kebebasan Pers

Jaminan atas kebebasan pers secara universal diatur dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal tentang Hak- Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima,

serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa memandang batas. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang merupakan penjelasan lebih rinci dari DUHAM menyebutkan bahwa ⁸³:

- a. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran terlepas dari pembatasan- pembatasan, secara lisan, tulisan, atau cetakan dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri.
- c. Pelaksanaan hak-hak yang diberikan dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Salah satu bentuk dari kebebasan tersebut adalah kebebasan dari pembatasan dalam setiap upaya manusia untuk mencari dan mendapatkan informasi (*freedom of information*), memikirkan (*freedom of opinion*), dan menyuarakan atau menyatakan (*freedom of expression*) tentang kebenaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan sepanjang menghormati hak-hak orang lain, serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesusilaan⁸⁴. Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, Pasal 28F UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

⁸³ Amir Efendi Siregar, *Op.Cit*, hal 77

⁸⁴ Prija Djatmaka, *Op.Cit*, hal 67

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka, tanpa ada pihak lain yang bisa memaksakan kehendaknya untuk berbuat di luar keinginan pers⁸⁵.

Menurut Oemar Seno Adjie yang dimaksudkan sebagai kemerdekaan pers atau dalam istilah aslinya adalah pers merdeka, mengandung prinsip menolak tindakan preventif, akan tetapi berkeberatan terhadap tindakan represif berupa perundang-undangan pidana, jikalau kemerdekaan tersebut disalahgunakan⁸⁶. Sedikitnya ada empat teori tentang kebebasan pers, menurut Fred S. Siebert dalam bukunya *Four Theories of The Press* mengemukakan bahwa⁸⁷:

1. *The Authoritarian Press Theory*

Teori pers otoritarian ini muncul pada masa *renaissance* dengan beranjak pada premis tentang kebenaran, bahwa kebenaran bukanlah hasil dari masyarakat, tetapi dari sekelompok orang kecil yang dianggap bijak. Dalam keadaan demikian pers bergerak dari atas kebawah. Penguasa mendayagunakan pers sebagai sarana pemberi informasi kepada rakyat tentang

⁸⁵ *Ibid*, hal 81

⁸⁶ Oemar Seno Adjie, *Op.Cit*, hal 80

⁸⁷ Fred.S.Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm, *Empat Teori Pers*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001, hal 6

apa yang oleh penguasa tersebut dianggap perlu diketahui, khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang harus didukung oleh rakyat.

2. *The Libertarian Press Theory*

menurut teori ini pers harus memiliki kebebasan dalam membantu manusia untuk mencari kebenaran. Untuk menemukan kebenaran melalui penalaran, manusia senantiasa membutuhkan semua akses informasi dan gagasan. Karenanya, perubahan sosial tidak akan terjadi melalui kekerasan, melainkan muncul melalui proses diskusi.

3. *The Social Responsibility Press Theory*

Merupakan suatu prinsip bahwa kemerdekaan pers memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Media massa di Amerika Serikat misalnya, sekalipun kebebasan persnya dijamin dalam amandemen pertama konstitusi, yang populer disebut sebagai *The First Amandement*, media tetap berkewajiban menjalankan fungsi esensial tertentu. Oleh sebab itu, teori tanggungjawab sosial ini muncul sebagai reaksi atas teori pers libertarian, yang di nilai terlalu mementingkan kebebasan.

4. *Sovyet Communist Concept Theory*

Menurut teori komunis, pers sepenuhnya merupakan alat dari pemerintah atau negara. Konsekuensinya, pers harus tunduk kepada pemerintah, sehingga pers tidak lebih dari partai komunis yang berkuasa. Media harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan pemerintah. Teori merupakan perkembangan dari teori otoritarian yang didasarkan atas ajaran Marxis. Oleh

karena itu, fungsi pers adalah menyampaikan kebenaran versi Marxis Mengacu pada 4 (empat) kerangka etika atau moralitas yang digariskan *Karl Wallace* sebagai garis pedoman etika, sebagai berikut ⁸⁸ :

1. prinsip bersikap wajar dan patut (*fairness*),

Penyampaian informasi seorang wartawan atau jurnalis tidak bisa lepas dari unsur kewajaran dan kepatutan. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan pada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutar balikkan fakta, bersikap apa adanya, merupakan bentuk sikap wajar dan patut yang merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik.

2. prinsip keakuratan informasi (*accuracy*)

Berdasarkan prinsip ini bahwa seorang jurnalis harus menyampaikan berita secara benar, valid, dan akurat, sehingga wartawan harus menelusuri berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang bisa dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok, agar masyarakat, pembaca, pendengar, dan pemirsa tidak mendapatkan berita dan informasi yang keliru. Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri, maupun masyarakat secara umum.

3. prinsip bebas bertanggung jawab

Konsep kebebasan pers dalam Islam akan selalu beriringan dengan konsep tanggung jawab. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, setiap sisi dengan yang lain tidak mungkin dipisahkan. Setiap manusia diberi kebebasan untuk

⁸⁸ Onong Effendy Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Adita Bakti, Bandung, 1999, hal 87

berbuat apa saja, tetapi harus bertanggungjawab kepada norma-norma yang berlaku, sebagaimana konsep pers yang juga dianut di Indonesia (*The Social Responsibility Press Theory*). Pers bebas menyiarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi mengenai apa yang disiarkannya harus dipertanggungjawabkan. Pers harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, sebagaimana jaminan terhadap kebebasan pers.

4. prinsip kritik-konstruktif.

Kritik-konstruktif merupakan sebuah cara untuk memberikan masukan maupun peringatan yang dilakukan oleh pers, dengan berbagai alat yang tersedia agar menghasilkan solusi yang membangun dan lebih baik. Cara pers menyampaikan kritik bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, opini, ulasan, kritikan, bahkan berita. Kritik bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk perbaikan yang lebih baik kedepan. Melalui cara ini juga, aparat yang berwenang menjadi terbantu dalam pengungkapan suatu kejadian, kasus, atau peristiwa dengan bantuan informasi dari media massa. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik-konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu

Selain paparan di atas, rambu-rambu kode etik jurnalistik yang lain diantaranya⁸⁹ :

1. Tulisan wartawan harus bijaksana, penuh nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas

⁸⁹ Amir Effendi Siregar, *Op.Cit*, hal 99

2. Berita yang ditulis atau diinformasikan oleh wartawan jangan sampai menimbulkan perselisihan, namun justru harus menjaga persatuan
3. Wartawan tidak boleh mencela, mengumpat, mengolok-olok, menghina, mengejek, atau mencaci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian.
4. Wartawan tidak boleh mencari keburukan orang lain dalam mencari dan mendapatkan berita
5. Wartawan tidak boleh berdusta, tidak menyebarkan atau berkata bohong, tidak merekayasa, memanipulasi fakta
6. Wartawan tidak boleh berprasangka buruk dalam mengungkap suatu informasi dari narasumber
7. Wartawan harus meneliti kebenaran berita atau fakta sebelum dipublikasikan dengan melakukan *check and recheck*.
8. Wartawan harus seorang yang jujur, adil dan berperilaku baik.

Tindak Pidana Pers dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik atau *defamation* merupakan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Bahkan menurut Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang No. 29/2016 (UU ITE), orang yang mendistribusikan atau membuat konten berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik termasuk dalam tindakan pencemaran nama baik yang pelakunya diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda.

Pengertian Pencemaran Nama Baik

Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai kasus pencemaran nama baik, Anda harus memahami unsur dari pencemaran nama baik secara umum, yaitu⁹⁰:

1. Pertama, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran.
2. Kedua, pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya, dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran yang disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.

Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana

Di Indonesia, secara garis besar tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP,

⁹⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 113

sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik dilakukan.

a. Berdasarkan KUHP

Dalam KUHP, istilah pencemaran nama baik dikenal dengan istilah “penghinaan” yang diatur secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “menghina” dapat diartikan sebagai menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Adapun kehormatan yang dimaksud berkaitan dengan rasa malu seseorang. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP dibagi menjadi 6 (enam) jenis, yakni⁹¹:

1. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), yakni perbuatan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak.
2. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP), yakni perbuatan tuduhan tersebut dilakukan secara tertulis.
3. Fitnah (Pasal 311 KUHP), yakni apabila perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 310 KUHP tidak benar.
4. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP), yakni jika penghinaan dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina, maupun berupa perbuatan.

⁹¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal 44

5. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP).
6. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP).

b. Berdasarkan UU ITE

UU ITE lebih menekankan pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Jika melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Adapun berdasarkan penjelasan pasal tersebut, definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Dalam UU ITE 2008, pencemaran nama baik merupakan delik atau tindak pidana biasa yang dapat diproses secara hukum meski tidak adanya pengaduan dari korban. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan yang telah diatur di dalam UU ITE 2016. Di mana, dalam UUI TE 2016, tindak pidana pencemaran nama baik berubah menjadi delik aduan (klacht delict) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Menurut Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa ketentuan pencemaran nama baik menjadi tindak pidana aduan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut dihadapan Pengadilan⁹². Oleh karena itu, jika Anda mendapatkan kasus pencemaran nama baik, Anda harus melakukan pengaduan ke pihak yang berwenang. Karena kasus pencemaran nama baik hanya akan diproses jika pihak yang menjadi korban melakukan pelaporan kasus tersebut.

Golongan Sasaran Dalam Pencemaran Nama Baik

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, di mana pencemaran nama baik sering dianggap melanggar norma sopan santun dan agama. Dan seperti yang telah Anda ketahui, pencemaran nama baik erat hubungannya dengan suatu kata penghinaan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Di bawah ini adalah beberapa sasaran dalam pencemaran nama baik:

1. Pribadi atau perorangan.
2. Kelompok atau golongan.
3. Suatu agama.
4. Orang yang sudah meninggal.
5. Para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing.

⁹² <https://mkri.id>

Dampak atas Pencemaran Nama Baik

Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi diantaranya:

1. Membekukan kebebasan berekspresi
2. Menghambat kinerja seseorang
3. Merusak popularitas dan karier
4. Perihal pencitraan seseorang atau institusi

Hukuman atas Pencemaran Nama Baik

Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008, di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Jika terdapat kasus pencemaran nama baik, dan pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, Anda akan dikenakan hukuman atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 310 KUHP

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan

hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

- 2) Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

b. Pasal 311 KUHP

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

c. Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Selain dalam KUHP, sanksi atas tindakan pencemaran nama baik juga telah diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2).

Berdasarkan pengertian tindak pidana pers dalam arti luas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga terdapat tindak pidana pers, diantaranya :

1. Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))
2. Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan perjudian (Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))
3. Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))
4. Mendistribusikan dan lain-lain informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan dan pengancaman (Pasal 27 Ayat (4) *juncto* Pasal 45 Ayat (1))
5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen transaksi elektronik sehingga menimbulkan rasa kebencian (Pasal 28 *juncto* Pasal 45 Ayat (2))

Tindak Pidana Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam tindak pidana pers ialah kepentingan hukum masyarakat atau individu dari tindak pidana yang menggunakan sarana tulisan atau barang cetakan. Artinya, tindak pidana pers pada dasarnya tidak melindungi kepentingan hukum terhadap orang-orang yang bergerak di bidang pers, seperti wartawan, redaktur, penanggung jawab, serta badan atau perusahaan pers⁹³. Adapun yang termasuk dalam tindak pidana pers berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di antaranya ialah:

Perusahaan pers yang memberitakan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma agama (Pasal 5 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2))

Pasal 5

1. *Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.*
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. *Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).*
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perusahaan pers yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama (Pasal 13 *juncto* Pasal 18 Ayat (2))

⁹³ Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Buku Kompas, Jakarta, 2005, hal2

Pasal 13

Perusahaan iklan dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukantindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
2. .Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Saat ini pers berada dalam situasi yaitu pengertian wartawan dan media mengalami pergeseran penting. Hal tersebut terjadi karena perkembangan beberapa hal, salah satunya perkembangan jurnalistik dan perkembangan media. Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi stimulasi bagi masyarakat umum untuk turut menyampaikan kejadian yang memiliki nilai berita. Selain itu, jaminan kebebasan pers turut melahirkan peran aktif jurnalis warga dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan juga menyajikan berita⁹⁴. Berbagai media massa juga membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk melakukan hal ini. Misalnya, dengan menerima video amatir

⁹⁴ Sirikit Syah, *Op.Cit*, hal 60

dari masyarakat yang kemudian ditayangkan dalam program berita.

Etika komunikasi akan mencoba mencari standar etika apa yang digunakan oleh komunikator dan komunikan dalam menilai teknik, isi dan tujuan komunikasi. Etika dalam suatu berita menjadi sangat penting karena seringkali konsumen media disinggung namanya dalam pemberitaan. Nuansa berita sepihak cenderung memojokkan pihak-pihak yang diberitakan dalam suatu media dikarenakan lemahnya sumber daya manusia dari pekerja media itu sendiri⁹⁵. Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dengan Berlakunya UU Pers, maka pertanggungjawaban pers mengacu pada ketentuan pada penjelasan pasal 12 dan pasal 18 UU Pers beserta penjelasannya. Penjelasan pasal 12 menyatakan, “yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Kemudian dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal pelanggaran pidana yang

⁹⁵ *Ibid*, hal 63

dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.”

Tinjauan Nilai Berita

Nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor, untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Mengenai unsur nilai berita, Asep Romli menjelaskan bahwa sejumlah definisi berita yang dikemukakan sejumlah pakar dengan berbagai sudut pandang (*angle*) dan penekanan khusus sangat berguna untuk merumuskan nilai-nilai berita (*news values*) atau nilai-nilai jurnalistik yang menjadi standar kelayakan sebuah berita layak muat atau tidak⁹⁶. Menurut Asep terdapat empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah berita sehingga layak dijadikan berita. Keempat unsur tersebut menjadi karakteristik utama sebuah peristiwa dapat diberitakan atau dapat dipublikasikan di media massa (*fit to print*), yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik :

1. Aktual artinya peristiwa terbaru, terkini, atau hangat (*up to date*), sedang terjadi atau baru saja terjadi (*recan event*).
2. Faktual yakni ada faktanya, benar-benar terjadi, bukan fiksi. Fakta muncul dari sebuah kejadian nyata, pendapat, dan pernyataan.
3. Penting meliputi besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat peristiwa. Peristiwa yang penting lainnya yaitu meliputi besar-kecilnya

⁹⁶ Asep syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hal 16

dampak peristiwa pada masyarakat, dengan kata lain peristiwa tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau berdampak pada masyarakat.

4. Menarik artinya memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca.

Selain keempat unsur tersebut nilai berita juga dapat dilihat dari unsur lainnya, yaitu :

- a. Menghibur. Yakni peristiwa lucu atau mengandung unsur humor yang menimbulkan rasa ingin tertawa atau minimal tersenyum.
- b. Mengandung keganjilan. Peristiwa yang penuh keanehan, keluar kebiasaan, atau ketidak laziman, misalnya lahirnya kambing berkaki lima, dan lain-lain.
- c. Memiliki unsur kedekatan. Peristiwa yang dekat baik geografis maupun emosional.
- d. Mengandung *human interest*. Yakni peristiwa yang menyentuh emosi, menggugah perasaan, atau membangkitkan simpati.
- e. Mengandung unsur seks. Yakni peristiwa yang berkaitan dengan kebutuhan biologis atau nafsu seksual manusia.
- f. Konflik, pertentangan dan ketegangan.

Adapun pihak-pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan berita dan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut ⁹⁷:

- a) *General Manager* (Pemimpin Umum), adalah jabatan yang mengurus segala kegiatan media, baik bidang redaksional maupun bidang usaha. Ia

⁹⁷ R. Masri Sareb Putra, *Media Cetak : Bagaimana Merancang dan memproduksi*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, hal 69

menjadi penghubung kebijakan para pemilik media dengan segala jajaran jabatan dan pekerja yang ada di media tersebut. Ia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap maju-mundurnya media yang dipimpinnya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan, dan mengatasi segala persoalan, organisasi media.

- b) Pemimpin redaksi, ia menjadi kepala di bagian editorial, atau ruang pemberitaan (*news room*). Ia bertanggungjawab atas isi redaksional media. Ia menerima langsung hasil kerja redaksional berbagai redaktur yang dipimpinnya. Para wartawan biasanya tidak langsung berhubungan dengannya, dalam meliput kecuali bila menyangkut pemberitaan yang krusial, menyangkut persoalan yang berat dan mendesak.
- c) Dewan redaksi, bertugas memberi masukan kepada jajaran , redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan redaksi pula yang mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi penerbitan yang sudah disepakati.
- d) Redaktur pelaksana (*Managing Editor*). Penanggung jawab utama seluruh pelaksanaan pencarian berita (*news gathering*) adalah redaktur pelaksana. Ia menjadi sosok yang selalu hadir di ruang pemberitaan. Setiap redaktur (*editor* yang dibawahinya) dan wartawan akan berhubungan dengannya. Ia memutuskan berbagai berita utama harus ditempatkan di halaman mana. Ia

melakukan rapat- rapat yang membahas biaya (*budget*) ruang pemberitaan. Ia membuat berbagai kebijakan redaksi berdasarkan hasil konsultasinya dengan pemimpin redaksi. Pada media besar, ia dibantu oleh beberapa asisten yang bertanggungjawab dalam bidang-bidang redaksional tertentu.

- e) Redaktur berita (*news editor*). Ia adalah penyedia yang mengontrol *copy desk* bagian naskah sebelum dicetak, dimana editing akhir berita dikerjakan serta halaman didesain dan headlines ditulis. Yang berhubungan dengan redaktur berita ialah redaktur naskah (*copy editors*), yang menyempurnakan berbagai kesalahan atau kekurangan dalam setiap naskah berita. Redaktur naskah mengecek keabsahan informasi, termasuk ejaan nama dan akurasi berbagai keterangan, dan membuat *headlines*. Mereka juga memotong dan mengukur foto dan pekerjaan *artwork* lain, menata letak halaman-halaman cetak di ruang *composing* hingga berbagai berita masuk dalam ruang secara pas.
- f) Wartawan. Dari wartawan, berita dibuat. Ia mengecek, *me-recheck*, dan mengoreksi, sebelum diajukan kepada redaktur. Di tangan redaktur, berita di baca, ditelusuri materi dan rician keterangannya lalu dikirim ke redaktur berita. Ketika redaktur menerima naskah berita, dia harus membaca dan membuat beberapa catatan. Setelah membubuhkan beberapa keterangan, redaktur biasanya memanggil wartawan pembuat berita. Ia mengintruksikan perubahan yang mestidiperbaiki, seperti menambah satu-dua keterangan sampai pada hal yang substansial menyangkut wawancara dengan berbagai sumber atau pokok- pokok utama berita. Usai

mengerjakan perubahan wartawan kembali menyerahkan kepada redaktur untuk kembali diperiksa.

Perkembangan pers Indonesia akhir- akhir ini, paling tidak ada beberapa hal penting yang menunjukkan perubahan wajah pers yaitu⁹⁸ :

1. Deregulasi media yang dilakukan rezim pasca-Soeharto seperti ditandai dengan dipermudahnya memperoleh izin dan dicabutnya surat izin usaha penerbitan usaha penerbitan pers (SIUPP) telah menyebabkan maraknya penerbitan pers. Peningkatan kuantitas media, belum disertai perbaikan kualitas jurnalismenya. Sementara media yang cenderung partisan terus melakukan sensasionalisme bahasa seperti tampak lewat pemelihan judul (*headline*) dan desain cover yang norak, majalah dan tabloid hiburan justru melakukan *vulgarisasi*, *erotisasi* dan informasi seks.
2. Maraknya apa yang disebut sebagai media baru (*new media*) di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Untuk menyebut di antaranya adalah internet dan teknologi multimedia yang semakin canggih. Akses internet membawa budaya baru dalam pemanfaatan waktu luang (*leisure time*). Dengan internet, batas-batas ruang dan waktu telah musnah. Banyak lagi nilai manfaat dan nilai positif yang bisa diambil dan digunakan oleh pengguna media, demi efisiensi dan efektif kegiatan sehari-hari.

⁹⁸ Anwar Arifin, *Pers dan Dinamika Politik : analisis media komunikasi politik Indonesia*, Cetakan Pertama, Yarsif watampone, magelang, 2011, hal 72

3. Memperkuat fenomena yang dikenal sebagai tesis (*imprealisme media*), fenomena ini disebabkan globalisasi media transnasional dan inovasi produk hiburan impor yang menguasai pasar media dalam negeri.

Menurut Mondary faktor penyebab dalam pemberitaan adalah:

1. Tidak akurat atau cermat, Suatu berita ditulis dengan cermat, baik data, seperti angka, nama maupun pernyataan, karena pers atau media massa perlu melakukan check dan recheck sebelum menulis berita;
2. Tidak lengkap, Dalam pemberitaan harus lengkap dan utuh sehingga pihak lain tahu informasinya dengan benar, tetapi bukan berarti menulis berita harus dipanjang-panjangkan karena hal itu efisien dan tidak lengkap.
3. Kronologis, Dalam pemberitaan ditulis berdasarkan waktu peristiwa, agar urutannya jelas dalam pemberitaan, tidak membingungkan masyarakat.

Kemudian menurut Romli, faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah⁹⁹ :

1. Kebebasan Pers

Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengelola, penyaji dan penyebar informasi, kebebasan pers amatlah penting dalam dunia wartawan sebab kebebasan pers adalah sendi penopang sistem pers itu sendiri. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 2 : “Kebebasan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.” Dalam hal ini idealisme pers atau media massa memang

⁹⁹ M. Romli Asep Syamsudin, *Op.Cit*, hal 70

senantiasa dilumuri oleh keresahannya menghadapi praktik institusionalisme pers yaitu :

- (1) akibat tekanan pemilik modal,
- (2) tekanan pemerintah,
- (3) tekanan kelompok- kelompok, baik internal maupun eksternal.

atau media massa dalam konteks ini, dianggap sebagai masalah yang berpengaruh dalam pemberitaannya. Sementara itu institusionalisme pers atau media massa merujuk pada pers sebagai lembaga bisnis yang berciri-industri di tengah-tengah idealisme dan praktik bisnis pers, dengan demikian kebebasan pers tidak dilandasi oleh semangat otonomi dalam rangka melepaskan diri dari cengkaman pemilik modal. Hal ini ditegaskan Hamad, bahwa kebebasan pers pada era reformasi dapat dianggap sebagai indikator demokrasi, yakni tumbuhnya perbedaan pendapat secara sehat, tetapi indikator tersebut justru mencerminkan makna pers lebih ditafsirkan semata-mata demi kepentingan kelompok¹⁰⁰.

2. Kualitas Pers atau Media Massa

Menurut Magnis Suseno kualitas dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya, merupakan nilai yang paling vital dan fundamental bagi manusia, karena titik tolak segala usaha rasional manusia adalah pengetahuannya yang tepat tentang apa yang ada. Sejumlah pers atau media massa harus ditumpukan pada kualitas jurnanisme atau wartawan yaitu : ketrampilan, berpendidikan dan memperhatikan kode etik serta berpihak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi salah dalam pemberitaannya. Hal ini

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 81

ditegaskan oleh Simanjuntak, faktor-faktor penyebab salah dalam pemberitaan adalah :

- a) Kemampuan dan kualitas kerja wartawan yaitu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, usia gender, kepribadian atau kemampuan mental atau kemampuan fisik wartawan;
- b) Sarana pendukung : meliputi alat perlengkapan kerja wartawan, seperti mesin produksi, kamera, dan lain-lain;
- c) Supra sarana yaitu meliputi hal yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, dan perundang-undangan.

Pers juga selalu berada dalam ancaman ideologisasi dan praktik kekuasaan, baik yang dilakukan pemerintah, partai politik maupun kekuatan sosial tertentu, dampak dari hal ini muncullah praktik politik informasi di kalangan pers yang wujudnya berupa pengonstruksian realitas atau fakta melalui ungkapan pers atau media massa yang berpeluang menimbulkan problem etis. Idealisme pers

3. Etika Pers atau Media Massa

Menurut Josep, pers atau media massa, tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani kepentingan khalayak, melainkan justru akan menjadi bahaya bagi khalayak. Kemudian diperkuat oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pertama Mr. Sumanang pada tahun 1946, menyatakan bahwa etika pers amat penting sebab bertalian dengan kewajiban wartawan dalam meliput berita dan mengabdikan pada kepentingan tanah air dan bangsa. Pernyataan dari kedua tokoh pers tersebut, pada dasarnya mengindikasikan bahwa pers atau media massa

dalam hal jurnalistik memerlukan orang-orang yang berintegritas tinggi dalam rangka membentuk karakter etisnya.

Pembentukan karakter etis pers atau media massa melaksanakan kegiatannya yaitu mencari, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar maupun data dan grafik dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, seyogyanya tidak terlepas dari etika dan menghormati norma-norma agama, seperti terdapat dalam UU No.40 Thn 1999 Pasal 5 ayat (1) bahwa pers berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Bahwa didalam prakteknya, ternyata yang menjadi factor penyebab terjadinya pencemaran nama baik melalui pemberitaan di media online adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Media Online

Kapasitas media dapat diartikan sebagai upaya :

1. kemampuan pengelola media dalam menjalankan fungsi dan perannya;
2. juga kemampuan media untuk memenuhi kebutuhan audiensnya terhadap informasi. Informasi yang dimaksud adalah karya jurnalistik (Lukas Luwarso, 2006).

2. Tingkat Pendidikan/ Sumber Daya Manusia
3. Lemahnya Pengawasan Dewan Pers
4. Mempunyai niat atau motivasi negatif
5. Rendahnya Kompetensi Wartawan

Dewan Pers, dalam Peraturan Nomor 1/Peraturan –DP/II/2010, mendefinisikan kompetensi wartawan sebagai kemampuan wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan, dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalismenya yang dipersyaratkan. Standar kompetensi wartawan bertujuan untuk ¹⁰¹:

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan,
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, (3)
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik,
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual,
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan,
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Mengenai Standar Kompetensi Wartawan, Dewan Pers menyusun kompetensi wartawan ini menggunakan model dan kategori kompetensi yaitu :

1. Kesadaran (*awarness*) mencakup kesadaran tentang etika dan hukum, kepekaan jurnalistik serta pentingnya jejaring dan hobi.
2. Pengetahuan (*knowledge*) mencakup teori dan prinsip jurnalistik, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus,
3. Keterampilan (*skills*) mencakup kegiatan 6 M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi), serta melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.

¹⁰¹ <https://dewanpers/kompetensi>

Kemudian, Standar Kompetensi Wartawan mensyaratkan kemampuan untuk menguasai Kompetensi kunci bagi wartawan untuk mencapai kinerja dalam pelaksanaan tugas-tugas wartawan. Kompetensi kunci terdiri atas 11 kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan mentaati etika jurnalistik;
2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
4. menguasai bahasa;
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
6. Menyajikan berita;
7. Menyunting berita;
8. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau slot program pemberitaan;
9. Manajemen redaksi;
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Dalam Ujian kompetensi, perlu ditelaah beberapa bagian yang terkait dalam fokus penelitian ini, antara lain, peserta yang menjalani uji kompetensi adalah wartawan; bila tidak lulus dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya; dalam jenjang wartawan muda sekurang-kurangnya 3 tahun berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya; kemudian wartawan madya

sekurang-kurangnya 2 tahun berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama; wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama 2 tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir; hasil uji kompetensi ialah kompeten atau belum kompeten; wartawan dinilai kompeten jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penelitian 10-100.

Dalam peraturan Dewan Pers juga ditetapkan, pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan memberikan pengaruh terhadap tingkat profesionalitas pers. Pemimpin redaksi harus berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan minimal 5 tahun. Demikian pula dengan penanggung jawab, yang dianggap mampu bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil produksi serta konsekuensi hukum perusahaannya. Penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi. Upaya wartawan yang kompeten dengan meningkatkan kapasitas media, dapat dikatakan menjadi bagian penting dari memelihara kebebasan pers yang bermartabat, yang juga sangat penting peranannya dalam menciptakan iklim demokrasi dan keterbukaan yang sehat. Intinya adalah melahirkan produk media yang memiliki kredibilitas untuk menjadi sarana kontrol sosial. Upaya membangun kapasitas media, secara umum berarti meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para wartawan (dalam hal reportase, penulisan, dan pelaporan).

Meningkatkan kapasitas media juga berarti menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara profesional, memperkuat peran masyarakat madani

(civil society) melalui media. Informasi berkualitas diolah sesuai dengan kaidah jurnalistik, mudah dipahami dan memberi wawasan yang lebih luas terhadap audiens dan pembaca media. Semua itu hanya dapat disajikan jika media dikelola sesuai kaidah jurnalisme profesional serta perusahaan media terus berupaya meningkatkan kapasitasnya. Kasus dalam penerapan kode etik jurnalistik dalam surat kabar harian Surya, Malang, sesuai pedoman undang-undang pers yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi informasi atau berita yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Dengan demikian wartawan merupakan suatu pekerjaan yang berprofesi dengan landasan kode etik jurnalistik dan memiliki suatu keahlian atau kompetensi dalam bidangnya jurnalistik, yang dengan keahliannya dalam media. Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan sendiri. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Kemudian dalam perspektif filsafat profesionalisme, apakah standar profesionalisme pekerja jurnalisme hanya bergerak dalam aspek teknis (*technicalities*) yang berguna dalam lingkup manajemen yang diorientasikan kepada pasar (*marketing oriented*), ataukah menempatkan operasi tugasnya dalam dataran kultural sehingga menjadi suatu kerja intelektual.

Penerapan standar kompetensi wartawan di Indonesia ditempuh melalui uji kompetensi wartawan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

menyebut hingga Februari 2016 baru sekitar 5.000 wartawan yang sudah melewati uji kompetensi wartawan (UKW) dari sekitar 15.000 wartawan di Indonesia (www.teropongsenayan.com). UKW yang dilaksanakan menghasilkan level wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama, untuk semua model ujian, baik uji tertulis, praktik, uji jejaring, dokumentasi hasil kerja, studi kasus dan metode lain yang terkait. Hasil uji kompetensi dibuktikan dengan diterbitkan sertifikasi bagi wartawan yang bersangkutan sesuai levelnya, wartawan muda, wartawan madya atau wartawan utama.

B. Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Melalui Pemberitaan Media Online Yang Dilakukan Polda Riau

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Kabid. Humas Polda Riau, Bapak Kombes (Pol) Sunarto/NRP : 69040448 menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online adalah terdiri dari tiga bagian pokok, yakni¹⁰² :

1. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau

¹⁰² Wawancara dengan Kombes Pol Sunarto (KabidHumas Polda Riau) dilakukan pada hari Jumat/ 06 Maret 2020 pukul 15.00 WIB

norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*).

2. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media online adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi Teknologi Informasi atau Media Sosial.
3. Refresif, adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya refresif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media online adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tersebut.

Membahas penanggulangan dengan cara refresif, tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi dalam sistem peradilan pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, ada 5 (lima) sub-sistem yakni ¹⁰³:

- a. Sub-sistem Kepolisian;
- b. Sub-sistem Kejaksaan;
- c. Sub- sistem Kehakiman;
- d. Sub-sistem Pemasarakatan;
- e. Sub-sistem Kepengacaraan.

Kelima rangkaian inilah yang membentuk sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam proses ini bukan hanya ditempuh untuk bagaimana mencegah kejahatan, namun juga bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi, sehingga cara-cara yang ditempuh adalah penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan.

Selanjutnya Bapak Kombes (Pol) Sunarto menambahkan bahwa selama ini strategi yang dilaksanakan oleh Kepolisian berupa tindakan atau kegiatan diantaranya melalui :

1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet dengan cerdas, dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga

¹⁰³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 39

diharapkan dari cara ini masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *hoax*;

2. Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun *konvensional*) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bisa membantu men-*counter* pemberitaan pencemaran nama baik melalui media online dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat;
3. Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Riau, tentang pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan (bhabinkamtibmas);
4. Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang adadi Provinsi Riau, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Riau, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media social. Karena Dinas Komunikasi dan Informasi adalah

instans yang memiliki garis koordinasi dengan kementerian Komunksi dan Informasi di tingkat pusat serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi penggunaan internet

5. Melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya Provinsi Riau, dalam mengawasi penyiaran-penyiaran yang bersifat elektronik di Provinsi Riau
6. Melakukan kerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Provinsi Riau, untuk mengklarifikasi dan men-*counter* pemberitaan bohong atau *hoax*;
7. Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut.

Mewujudkan Petugas Kepolisian yang Profesional

Coates membedakan 3 (tiga) tipe (kualifikasi) polisi yaitu¹⁰⁴:

- a. *The legalistic abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter;
- b. *The task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum; dan
- c. *The community service officer*, yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan.

¹⁰⁴ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macn – macan Asia)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hal 27

Standardisasi profesionalisme polisi dapat dilihat pada tiga parameter sebagai berikut ¹⁰⁵:

- a. *Well Motivation*, yaitu seorang polisi harus memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugasnya; Motivasi menjadi elemen penting yang tidak boleh dikesampingkan. Motivasi yang baik dari seseorang sebelum menggeluti pekerjaannya akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang polisi haruslah memiliki motivasi untuk mengabdikan dirinya sebagai polisi dengan tantangan dan tugas yang berat. Sebagai polisi, seseorang dituntut kesiapan mental dan fisik baik dalam konteks melayani masyarakat maupun dalam konteks penanganan kerusuhan dan tindakan criminal lainnya.
- b. *Well Education*, yaitu seorang polisi harus memiliki jenjang pendidikan yang baik seperti, Diploma, Sarjana (S1, S2, dan S3); Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi² kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (accused). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

¹⁰⁵ Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal 51

- c. *Well Salary*, seorang polisi harus lah digaji dengan bayaran yang memadai untuk menunjang pekerjaannya sehingga tidak cenderung untuk korupsi. Gaji selalu menjadi isu sensitif ketika menuntut suatu hasil yang maksimal. Fakta menunjukkan bahwa gaji polisi masih sangat kecil dibanding dengan penegak hukum lainnya seperti hakim dan jaksa.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh polisi agar professional yaitu ¹⁰⁶:

- a. *Well Motivated* yaitu seorang anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberi warna pemolisian seorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya.
- b. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian. Latar belakang pendidikan yang baik akan menunjang pekerjaan yang dilakukan.
- c. *Well Trainned* yaitu perlu dilakukan pelatihan secara terus menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian actual dan tantangan di masa depan.
- d. *Well Equipment* yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasana yang cukup bagi institusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan sarana

¹⁰⁶ S. Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas Jakarta, 2007, hal 12

teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

- e. *Welfare* yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut dengan gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.

Selama tahun 2020 ini jajaran wilayah hukum Polda Riau, menerima laporan atau menangani 1 (satu) perkara yang menyangkut tindak pidana/kejahatan pencemaran nama baik melalui media online, yaitu di Polres Rokan Hilir. adapun penyidik Polres Rokan Hilir menjerat pelaku tindak pidana/kejahatan tersebut dengan Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi transaksi elektronik (UU ITE). Dan pada tahun 2019 yang lalu, ada juga 1 (satu) kasus yang terjadi di Bengkalis, langsung dtangani oleh Pihak Penyidik Polda Riau yaitu kasus Toroziduhu Laia (Pimpinan Redaksi media online Harian Berantas) dengan vonis hukuman penjara selama 1 tahun denda Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah¹⁰⁷). namun permasalahan selanjutnya secara umum masyarakat memandang UU ITE masih hanya sebagai formalitas sesaat, yang mana peraturan dan perundang-undangan yang disusun,hanya berlaku jika ada kasus yang mencuat. Masyarakat juga dalam konteks menaati peraturan pun masih terbilang rendah karena masih tingginya tingkat pelanggaran didunia *cyber* khususnya mengenai *hoax*, *bulllying*,penipuan, bahkan mengakses situs porno, maka dari

¹⁰⁷ Wawancara dengan IPTU Pol Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K, MH (Panit 1 Unit 1 Subdit 5 DitReskrimsus Polda Riau) pada hari Jumat/ 06 Maret 2020 pukul 14.45 WIB

indikator tersebut dibutuhkan sosialisasi secara massif harus dilakukan oleh instansi terkait mengenai UU ITE, adapun bentuk sosialisasi kepada masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya kampanye melalui media sosial untuk penggunaan internet sehat dan pembagian *software* gratis untuk mem-*filter* situs-situs porno dan lain sebagainya¹⁰⁸.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa deskripsi dan analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online : masih belum memadai/ kurang nya kapasitas dari Media Online yang ada, masih rendah nya tingkat Pendidikan/ Sumber Daya Manusia dari para pelaku media online, Lemahnya Pengawasan Dewan Pers di dalam menjalankan fungsi dan peran nya, adanya atau mempunyai niat atau motivasi negative dari oknum pelaku media online terhadap objek berita

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kombes Pol Andri Sudarmadi, SIK, MH (Dir.Reskrimsus Polda Riau) pada hari Sabtu/ 07 Maret 2020 pukul 10.00 WIB

yang akan di publikasikan, masih banyak pelaku yang bergerak di media online yang belum memiliki Kompetensi Wartawan yang mumpuni.

2. Bahwa penanggulangan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online yang dilakukan oleh Pihak Polda Riau, berupa : terus menggalakkan dan meningkatkan efektifitas dan fungsi yang dimiliki nya secara lebih maksimal dan masuk di semua lini, baik yang berupa Upaya pre-emptif : pencegahan paling awal berupa kegiatan sosialisasi melalui media cetak, brosur, spanduk, pamphlet, Upaya preventif : upaya pencegahan lanjutan dari pre-emptif yaitu berupa menjalin kerjasama kemitraan dengan organisasi-organisasi kewartawanan, dan langkah terakhir yaitu Upaya represif : upaya penegakan hukum atas tindakan pidana terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan media online

B. Saran

1. Peran besar aktif dari organisasi kewartawanan, dewan Pers, dan lembaga-lebaga lain yang berkaitan dengan media online ini untuk selalu bekerjasama serta bahu membahu untuk memberikan pengarahan, pembinaan, serta pengawasan atas orang-orang yang bergrak dalam hal media online yang menjadi lingkup kerjanya. Sehingga akan terwujud suatu sikap profesionalisme dari setiap pelaku media online khususnya wartawan yang menjalankan profesi nya;
2. Polda Riau beserta jajaran nya mulai dari tingkat Polres sampai ke Polsek secara terus dan berkesinambungan melakukan upaya-upaya

penggalangan dan kemitraan dengan seluruh organisasi kewartwananan yang ada di Riau, dalam rangka sosialisasi, pendidikan dan pemahaman hukum terutama yang berkaitan dengan media online, secara lebih masif dan terus menerus



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku -buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

_____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macn – macan Asia)*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003

_____, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Anwar Arifin, *Pers dan Dinamika Politik : analisis media komunikasi politik Indonesia*, Cetakan Pertama, Yarsif watampone, magelang, 2011

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2006

Amir Efendi Siregar, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Pers, Yogyakarta, 2003,

Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.Jakarta, 1997

Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni

Bandung, 1987

Asep syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008

Bagir Manan, *Menuju Pers Yang Bertanggungjawab dan Sehat*, Alumni,

Bandung, 2010

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Pertama, Prenada

Media, Jakrta, 2006,

E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan*

Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002

Fred.S.Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm, *Empat Teori Pers*,

PT.Intermasa, Jakarta, 2001

Hanafi mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, rajawali

Pers, 2015

Haris Munandar dan Duddy Priatna, *Media Massa dan Msyarakat Modern*,

Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2004

Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia : Menulis berita dan feature*, SRM,

Bandung, 2005

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan*

Praktek, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005

Ichlasul Amal, *Dialog Pers dan Hukum*, Cetakan Pertama, Dewan Pers dan

UNESCO, Jakarta, 2004

K. Saptiawan Sanata, *Jurnalisme Kontemporer*, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005,

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Cetakan I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997

_____, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005

Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Buku Kompas, Jakarta, 2005

Mansur & Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005

Mauladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Pertama, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, 2010

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, 1999

M. Romli Asep Syamsudin, *Jurnalistik Terapan : Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Batic Press, Bandung, 2003

Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997

Prija Djatmaka, *Strategi Sukses berhubungan dengan Pers dan Aspek-aspek*

Hukumnya, Banyumedia Publishing, Malang, 2004

Onong Effendy Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Adita

Bakti, Bandung, 1999

R. Masri Sareb Putra, *Media Cetak : Bagaimana Merancang dan memproduksi*,
Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Jakarta, 2007

R. Susilo, *KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politica, Bogor,
1988

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ,Aksara
Baru, Jakarta, 1990

_____, *Pikiran - pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, cetakan
pertama, Ghalia, Jakarta Indonesia, 2001

Salvatore Simarmata, *Media dan Politik*, Buku Obor, Jakarta, 2012

Samsul wahidin, *Hukum Pers*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

S. Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas Jakarta, 2007

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Genta
Publishing, Yogyakarta, 2009

_____, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006

_____, *Hukum dan Perilaku, Hidup baik adalah dasar Hukum yang*
Baik, Kompas, Jakarta, 2009

Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik : Dari Undang – undang Hingga Hati*

Nurani, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Pustaka Irvan, Ciputat, 2006

Tongat, *Hukum Pidana Materill Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003

Zulkarnain,S, *Teori – teori Hukum Pidana & Kriminologi*, cetakan pertama, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru,2016

_____, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2017

B. Perundang-undangan :

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomer 40, Tambahan Lembaran Negara 2812)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

C. Jurnal Hukum :

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, volume 4 no.1 Tahun 2018

D. Internet :

https://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_kepatuhan_hukum_masyarakat, co.id, diakses 09 November 2019, pukul 12.15 WIB

www.romeltea.com, *Media Online : pengertian dan karakteristik*, diakses pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 pukul 13.10 WIB

<https://romeltea.com/edia-online-pengertian-dan-karakteristik>, diakses pada hari Senin/ 01 Juni 2020 pukul 14.30 WIB

<https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> diakses pada hari Senin/ 01 Juni 2020 pukul 16.30 WIB

[Htpps://ruangngobrol.id/2018/04/09/prasasti-production-mekanisme-ralat-koreksi-dan-hak-jawab](https://ruangngobrol.id/2018/04/09/prasasti-production-mekanisme-ralat-koreksi-dan-hak-jawab), dikses pada hari Senin 02 Juni 2020 pukul 16.20 WIB

[Htpps://dewanpers.or.id/ublikasi/opini_deteil/77/badan_usaha_pers](https://dewanpers.or.id/ublikasi/opini_deteil/77/badan_usaha_pers), diakss pada hari Senin/ 01 Juni 2020 pukul 19.45 WIB

[https://dewanpers.or.id>assets](https://dewanpers.or.id/assets), diakses pada hari selasa/ 02 Juni 2020 pukul 09.10 WIB

www.koransekolah.com/2018/03/syarat_pendirian_perusahaan_media.html?m=1, diakses pada hari rabu 03 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

[Htpps://id.im.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau](https://id.im.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Riau), diakses pada hari Selasa/ 02 Juni 2020 pukul 12.04 WIB

<https://katadata.co.id/halaman/12/pedoman-pemberitaan-media-siber>,diakses pada hari Selasa/ 02 Juni 2020 pukul 11.23 WIB

<https://aji.or.id/read/buku/15/media-online-pembaca-laba-dan-etika.html>

<http://eprints.umm.ac.id/35170/3/jiptummpp-gdl-rizkynadia-48617-3-bab2--e.pdf>

<https://tekno.kompas.com/read/2012/02/24/09021268/Akurasi.dan.Kecepatan.di.Media.Online..Penting.Mana>